



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

UNIVERSITAS

PADJADJARAN

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

"The Devil Made Me Do It" Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan dengan Dalil Kerasukan

4

ALSA LC Unpad: Agnes Chyntia Silaen dan Dira Achmad

Legal Analysis of Human Trafficking and Exploitation of Rohingya Migrants in Thailand's Fishing Industry

9

ALSA LC Unpad: Sara Angelika Tiarafadilla, et. al.

Deepfake Diplomacy: Tantangan Baru Hukum Internasional terhadap Manipulasi Digital

27

ALSA LC Unpad: Dylan Budiono Putra dan William Gerald Paskah S.

Kewajiban Pelampiran Video *Unboxing* sebagai Syarat Mengajukan Komplain

31

ALSA LC Unpad: M. Iqbal Hakim Prayitno, et. al.

Legal Implications of Revocation of Mining Licenses in Raja Ampat: A Case Study of Four Mining Companies and The Government's Consideration of PT GAG's Mining Licenses

38

ALSA LC Unpad: Nadira Zalfa Safina, et. al.

Menelisik Isu Tuntutan 17+8: Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset atas Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam UU Tipikor

53

ALSA LC Unpad: Rhamanda Shafarino H. dan Freya Netanya Veda K.

Perlindungan Hak Privasi dan Hak Potret dalam Konten Viral di Indonesia

57

ALSA LC Unpad: Netanya Shenabigail P. dan Christian Axl Cannavaro

Perlindungan Hukum terhadap Korban *Doxing* Pinjaman *Online*

60

ALSA LC Unpad: Annida Putri Nursyabikah dan Wahyu Budi Unara

Pesangon Tidak Dibayar: Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

65

ALSA LC Unpad: Andri Noel Hasian Manurung, *et. al.*

Pidana Penjara dalam Hukum Positif Indonesia : Kontroversi Vonis Penjara di atas 20 Tahun

74

ALSA LC Unpad: Jocelin Kristy Nababan dan Reviani Putri

Siapakah yang Berwenang untuk Melakukan Pengangkatan Advokat?

78

ALSA LC Unpad: Rachel Aurora Allendia Sihombing, *et. al.*

Urgensi Perubahan Peraturan bagi Pelaku Transaksi Ilegal dalam Kegiatan Pasar Modal

85

ALSA LC Unpad: Xabi William dan Tisean Aqshal

ALSA Legal English Dictionary: Arbitration Edition

87

ALSA LC Unpad: English Development Subdivision

"The Devil Made Me Do It"

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan dengan Dalil Kerasukan

Written by: Agnes Chyntia Silaen, Dira Achmad

Tindak pidana pembunuhan merupakan inti dari kejahatan serius dalam KUHP. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga berada dalam kondisi mental yang sehat dan memiliki kapasitas untuk menentukan kehendaknya. Adagium hukum pidana *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat) menjadi landasan filosofis mengapa aspek kesalahan (*mens rea*) sangat krusial dalam setiap penuntutan.¹ Pertarungan hukum antara spiritualitas dan rasionalitas yudisial mencapai puncaknya dalam kasus Arne Cheyenne Johnson tahun 1981 di Connecticut, Amerika Serikat, yang merupakan satu-satunya kasus pembunuhan yang secara resmi mengajukan pembelaan bahwa pelaku kerasukan setan atau *demonic possession*.²

Kasus yang menarik perhatian publik dunia dan kemudian diadaptasi menjadi film *The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It* serta dokumenter *Devil on Trial* ini bermula dari insiden penusukan fatal terhadap pemilik rumah kontrakan Johnson. Namun, akar kasusnya jauh lebih dalam, berawal dari pengalaman spiritual David Glatzel, adik tunangannya. Johnson menyaksikan sendiri David dalam kondisi kerasukan, seperti terbang, menyebutkan 42 nama setan dalam bahasa Latin, dan menunjukkan kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Johnson kemudian mengklaim bahwa dirinya menawarkan diri kepada setan tersebut untuk pindah ke tubuhnya demi melindungi David, yang kemudian memicu serangkaian perilaku aneh pada Johnson, hingga puncaknya adalah penusukan tersebut. Pengacara Johnson, Martin Minnella, mengambil langkah hukum yang berani dengan menggunakan pembelaan "kerasukan setan" untuk membuktikan bahwa kliennya tidak memiliki niat jahat karena kehendaknya dikendalikan oleh entitas luar, dan Johnson sendiri mengaku mengalami blackout dan tidak ingat melakukan penusukan itu.³

Sistem peradilan Amerika Serikat, yang sangat menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan rasionalitas pembuktian, menanggapi pembelaan metafisika ini dengan penolakan tegas. Hakim Robert Callahan dengan jelas menyatakan bahwa bukti kerasukan setan "sama sekali

¹ John C. H. Wu, *Fountain of Justice: A Study in the Natural Law*, Sheed and Ward, New York, 1955, hlm. 78.

² Gabriella Miller, "The Devil Made Me Do It: The Viability of Demonic Possession as a Murder Defense", *Vermont Law Review*, <https://lawreview.vermontlaw.edu/the-devil-made-me-do-it-the-viability-of-demonic-possession-as-a-murder-defense/>, [diakses pada 23/11/2025].

³ Chris Eberhart, "Real-Life 'Devil Made Me Do It' Case of Arne Cheyenne Johnson 'Scared Us S-less': Lawyer", *Fox News*, (2023), <https://www.foxnews.com/us/real-life-devil-made-me-do-it-case-arne-cheyenne-johnson-scared-us-lawyer>, [diakses pada 21/11/2025].

tidak relevan" dan "tidak kompeten" untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan pidana. Penolakan ini menegaskan bahwa pengadilan hanya menerima fakta yang dapat diuji dan diverifikasi secara empiris. Kekhawatiran terbesar para yuris dan hakim adalah potensi hancurnya integritas sistem peradilan apabila alasan supernatural diizinkan menjadi dasar pembelaan, karena hal tersebut membuka celah yang sangat lebar bagi pelaku kejahatan untuk mengklaim alasan mistis demi menghindari pertanggungjawaban pidana. Dengan diakuinya pembelaan berbasis fenomena supernatural, risiko terjadinya penyalahgunaan dalil serupa dalam berbagai tindak pidana lain akan meningkat secara signifikan, sehingga memperlemah kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, Johnson akhirnya divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tetap berada di tangan subjek hukum, bukan pada entitas gaib.⁴

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, dalil kesurupan menghadapi tantangan yang serupa dan bahkan lebih kompleks karena harus tunduk pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dan standar pembuktian yang ketat.⁵ Konsep kesurupan sendiri diambil dari kata dasar surup yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai kemasukan (setan, roh) sehingga bertindak yang aneh-aneh.⁶ Meskipun definisi ini diakui secara linguistik dan memiliki makna kuat dalam konteks budaya masyarakat Indonesia, hukum positif Indonesia tidak mengenal dan tidak memiliki satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur atau mengakui kerasukan setan sebagai alasan yang dapat menghapus pidana. Oleh karena itu, agar dapat dipertimbangkan oleh pengadilan, pembelaan ini harus disalurkan melalui mekanisme hukum yang sudah baku, yaitu melalui kategori alasan penghapus pidana, yang mencakup alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan) dan alasan pemaaf (menghilangkan kesalahan pelaku).

Peluang tunggal bagi dalil "kesurupan" untuk diterima secara hukum adalah melalui alasan pemaaf, khususnya ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP lama.⁷

Pasal 44 KUHP ayat (1) KUHP

Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana

Pasal ini pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi jiwanya terganggu akibat penyakit atau cacat dalam pertumbuhan, tidak dapat dipidana.

⁴ Ibid.

⁵ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta - Rineka Cipta, Hlm. 23;

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kesurupan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesurupan>, [diakses pada 16/10/2025].

⁷ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan ini kini dipertegas dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pidana, yang pada intinya tetap menekankan pada kondisi mental dan kapasitas jiwa pelaku.⁸

Pasal 36 ayat (1)

Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan

Pasal 39 ayat (1)

Setiap orang yang waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan

Dengan demikian, klaim "kesurupan" harus mengalami transformasi yuridis dari konsep spiritual menjadi fakta medis dan psikiatrik yang dapat diverifikasi. Pembelaan harus secara meyakinkan membuktikan, melalui proses pemeriksaan kejiwaan yang ketat, bahwa kondisi yang diklaim sebagai kesurupan tersebut telah menyebabkan pelaku berada dalam kondisi gangguan jiwa berat (psikosis) atau mengalami delusi patologis pada saat pembunuhan terjadi. Gangguan ini harus sedemikian parah hingga menghilangkan kapasitas rasional pelaku, yaitu ketidakmampuan untuk menyadari arti perbuatannya atau tidak mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah.⁹

Untuk membuktikan kondisi jiwa ini, peran keterangan ahli psikiater forensik menjadi penentu mutlak. Pengadilan akan memerintahkan pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* yang harus secara tegas menyatakan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Apabila ahli psikiater menyimpulkan bahwa pelaku pada saat kejadian berada dalam kondisi *insanity* (gila) yang menghilangkan unsur kesalahan, maka hakim akan memutus pelaku tidak dipidana (bebaskan dari tuntutan hukum formal), namun akan dikenakan tindakan berupa penempatan di rumah sakit jiwa atau institusi perawatan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi internasional, seperti pada kasus Kanada R. v. Oommen, di mana pengadilan menemukan bahwa meskipun pelaku memiliki kemampuan intelektual untuk mengetahui tindakannya salah, delusi paranoidnya menghilangkan kapasitasnya untuk menerapkan pengetahuan itu secara rasional pada situasi yang dihadapi, sehingga ia dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana.¹⁰

⁸ Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ John C. H. Wu, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁰ *Her Majesty the Queen v. Mathew Oommen*, [1994] 2 SCR 507.

Selain melalui Pasal 44 KUHP, upaya untuk menyalurkan dalil kesurupan melalui alasan membenarkan, seperti daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP, secara teori dan praktik akan menghadapi penolakan yang sangat kuat.¹¹ Daya paksa, baik absolut (*vis absoluta*) maupun relatif (*vis compulsiva*), secara tradisional hanya ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik yang nyata, seperti bencana alam atau ancaman kekerasan dari manusia. Menerima entitas gaib sebagai "daya paksa" akan melanggar prinsip kepastian hukum karena tidak ada cara bagi pengadilan untuk memverifikasi atau mengukur kekuatan paksaan tersebut secara objektif, dan jaksa penuntut tidak mungkin membantah eksistensi entitas spiritual di pengadilan.

Tantangan terbesar yang tidak dapat dihindari oleh pembelaan kerasukan terletak pada hukum pembuktian di Indonesia. Pasal 184 KUHP secara ketat membatasi alat bukti yang sah yang diakui oleh sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.¹²

Klaim kerasukan yang didasarkan pada pengalaman spiritual, testimoni paranormal, atau keyakinan agama semata-mata, tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pengadilan harus menolak bukti-bukti tersebut demi menjaga objektivitas dan menghindari pengadilan menjadi forum untuk mengadili keyakinan metafisika. Penolakan ini sejalan dengan prinsip yang berlaku di yurisdiksi maju lainnya, bahwa hukum harus beroperasi berdasarkan fakta-fakta yang dapat diuji dan diverifikasi, bukan berdasarkan kepercayaan subjektif yang tidak dapat diukur.¹³

Singkatnya, dalil "kesurupan" dalam kasus pembunuhan akan mengalami nasib yang sama seperti kasus Johnson di Amerika Serikat. Pengadilan Indonesia pada prinsipnya akan menolak pembelaan ini karena tidak dapat diverifikasi secara empiris dan tidak memenuhi standar alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, yang secara limitatif hanya mengakui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, serta menegaskan bahwa hal yang telah menjadi pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pembunuhan dalam KUHP (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP), kecuali jika tim kuasa hukum berhasil membuktikan melalui bukti medis dan psikiatrik yang kuat bahwa klaim kesurupan tersebut pada faktanya merupakan gangguan jiwa atau mental berat yang menghilangkan kapasitas

¹¹ Pasal 44 dan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Gabriella Miller, *Loc.Cit.*

pertanggungjawaban pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.¹⁴ Mekanisme ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap berada pada subjek hukum yang rasional, bukan pada entitas gaib.

¹⁴ Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Legal Analysis of Human Trafficking and Exploitation of Rohingya Migrants in Thailand's
Fishing Industry

Sara Angelika Tiarafadilla, Kiera Putri Alaika, Nadira Ribita Ariyono

Abstract

Thailand is known to be among the largest economies in Southeast Asia, and its fishing industry has a very large contribution to the global supply chain. Unfortunately, it is also known to be one of the most exploitative and dangerous industries when it comes to labor practices, especially with migrant workers. This research analyzes the interactions between Thai domestic law and international law regarding the protection of the human rights of Rohingya migrants in Thailand. This paper explains the limitations of Thai domestic law, especially in the absence of legal protection for stateless persons, and how the gaps in the law have led to the most vulnerable and unfortunate situations. Despite the international human rights conventions to which Thailand is bound, the failure to apply the standards has left Rohingya migrants without effective protection. Furthermore, this research aims to provide insight on the efficacy of existing legal protections for migrant workers in Thailand and highlights the need for legal and policy reform. It also calls for stronger coordination, which is required to safeguard the Rohingya migrants' rights and prevent further human rights abuses.

Keywords: Rohingya Migrants, Fishing Industry, Human Trafficking

I. Background

The Rohingya are a predominantly Muslim, stateless ethnic group, currently residing in Myanmar's Rakhine State. However, they are not protected by Myanmar's national law and are vulnerable to various forms of abuse and human rights violations due to their lack of legal status, such as exploitation and human trafficking.¹

According to history, the first census of Burma, conducted by British colonial authorities in 1872, laid the groundwork for subsequent population categorisation. By 1931, statisticians had identified 15 indigenous races and 135 sub-races within Burma; notably, the Rohingya were not included in these classifications.² While some Rohingya did receive national registration cards following Burma's independence in 1948, their civil and political rights began to decline after the 1962 military coup.³ One of the examples of this decline is the 1974 national elections, where the new constitution explicitly excluded Rohingya from voting for their representatives.⁴ Simultaneously, the Rakhine were officially recognised as the eighth major race of Burma, and Arakan was renamed Rakhine State, a move that strengthened Rakhine rights while overlooking the Rohingya population.⁵ This period of diminishing rights culminated in 1978 when over 200,000 Rohingya fled to neighboring Bangladesh to escape military campaigns targeting perceived illegal foreigners.⁶ Consequently, the Rohingya, who had once constituted a significant portion of Arakan's population, were increasingly labeled as illegal by the state. The 1982 Citizenship Law further solidified this marginalisation by imposing a stringent requirement for non-major races to prove ancestral residency in Burma dating back to 1823. This requirement was impossible for most Rohingya to meet, effectively rendering them stateless and contributing to one-seventh of the world's stateless population.⁷

As previously mentioned, this legal exclusion not only erased the Rohingya's national identity but also stripped them of protection under Myanmar's legal framework, leaving them profoundly vulnerable to exploitation, particularly human trafficking.⁸ Statelessness means the Rohingya are not entitled to legal documentation, formal employment, or freedom of movement. Without recognition as citizens or even as lawful residents, they are excluded from accessing the judicial system, making it nearly impossible to report crimes or seek redress. This denial of legal personhood

¹ Human Rights Watch, *"An Open Prison without End": Myanmar's Mass Detention of Rohingya in Rakhine State*, Human Rights Watch, New York, 2020, p. 4.

² Francis Wade, *Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim "Other"*, Zed Books, London, 2017, p. 38.

³ Nurul Huda, *Rohingya: Mengungkap Konflik Etnis Tertua dan Terberat di Asia Tenggara*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, p. 47.

⁴ Azeem Ibrahim, *The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide*, Hurst & Company, London, 2016, p. 76.

⁵ *Ibid.*, p. 76.

⁶ Nurul Huda, *Op. Cit.*, p. 55.

⁷ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *This is Our Home: Stateless Minorities and Their Search for Citizenship*, UNHCR, Geneva, 2017, p. 10.

⁸ Human Rights Watch, *"An Open Prison without End"*, *Op. Cit.*, p. 10.

facilitates an environment in which traffickers, state authorities, and other actors can exploit the Rohingya with impunity, knowing that their victims lack the legal standing to hold perpetrators accountable.⁹

As Rohingya individuals flee systemic violence and statelessness in Myanmar, they often seek refuge in neighboring countries like Thailand. However, the absence of legal status persists across borders. In Thailand, Rohingya are treated as undocumented migrants, making them especially vulnerable to exploitation, particularly in labor-intensive sectors like the fishing industry.¹⁰ Many fall prey to trafficking networks that exploit legal gaps and the lack of protections for stateless persons. Excluded from labor laws and legal safeguards, they face high risks of forced labor and abusive working conditions.¹¹

This exploitation is made worse by gaps in the enforcement of both international and domestic legal frameworks. Although Thailand is party to various international instruments against trafficking, implementation is often inconsistent.¹² In practice, trafficking victims are frequently misidentified as illegal migrants and denied access to legal aid and protection. The fear of arrest or deportation discourages them from reporting abuse, giving traffickers and exploitative employers freedom to operate with little oversight.¹³

Adding to these challenges is the troubling role of state corruption and complicity. In some cases, officials have facilitated trafficking or accepted bribes to turn a blind eye, undermining anti-trafficking efforts and eroding trust in legal systems.¹⁴ As a result, addressing the vulnerability of Rohingya migrants requires more than legal recognition. It demands systemic reforms to ensure enforcement mechanisms function fairly and transparently.¹⁵

II. Problem Identifications

Based on the problem above, it can be concluded that there are 4 problem identifications :

1. What is the legal status of Rohingya migrants under international law, particularly in relation to their statelessness and refugee protections, and how

⁹ Human Rights Watch, “*An Open Prison without End*”, *Op. Cit.*, p. 11.

¹⁰ Human Rights Watch, “*Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry*”, Human Rights Watch, New York, 2018, p. 5.

¹¹ Environmental Justice Foundation, *Thailand’s Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in the Fishing Industry*, EJF, London, 2015, p. 13.

¹² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, United Nations, Vienna, 2022, p. 95.

¹³ International Organization for Migration (IOM), *Addressing Human Trafficking and Exploitation in Thailand: A Handbook for Labour Inspectors*, IOM, Bangkok, 2019, p. 22.

¹⁴ United States Department of State, *Trafficking in Persons Report 2023*, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Washington D.C., 2023, p. 451.

¹⁵ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, United Nations, Geneva, 2010, p. 14.

does this status exacerbate their vulnerability to human trafficking in Thailand's fishing industry?

2. How did the absence of legal recognition and protection for Rohingya migrants contribute to their vulnerability to human trafficking under international and Thai law?
3. To what extent do international human rights obligations, including the principle of non-refoulement under customary international law and the Convention Against Torture (1984), compel Thailand to protect Rohingya migrants from trafficking and exploitation, and how have these obligations been implemented or violated in practice?

III. Analysis

1. **Rohingya in Thailand are stateless, denied citizenship, and lack refugee status, leaving them acutely vulnerable to trafficking and exploitation. Thailand's refoulement practices violate international law. International bodies criticize Thailand, urging it to uphold obligations and provide protection, legal identity, and prevent refoulement to break the cycle of abuse.**

It is explicitly mentioned in Article 1 of the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons,¹⁶ that a stateless individual is defined as someone who is not considered to be a national of any state by the application of its law. The Rohingya, whose citizenship rights have been denied by the 1982 Myanmar Citizenship Law¹⁷ categorically fell under this definition, and although Thailand is not a signatory to the 1954 Convention, the Convention itself presents a useful model for interpreting the rights of stateless persons, including their rights to identity, work, and overall protection from exploitation.¹⁸ In Thailand, statelessness among Rohingya means they do not have documents, exposing them enormously to trafficking and exploitation. While traditional international law guarantees some fundamental human rights to everyone, like protection against discrimination and the right to life, Thailand's refusal of statelessness status to Rohingya deprives them of nearly total access to such protection. This absence in the law is part of their exclusion and marginalization from basic services, like education, medical services, and legal labor.

Besides being stateless, the majority of Rohingya refugees arriving in Myanmar fit the description of refugees under Article 1 of the 1951 Refugee

¹⁶ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, Article 1

¹⁷ Burma Citizenship Law, October 15, 1982.

¹⁸ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, *Loc. Cit.*

Convention¹⁹ Relating to the Status of Refugees, including those who possess a well-founded fear of persecution. Thailand is also not a signatory to the 1951 Refugee Convention and does not as such officially accept the Rohingya as refugees. Nevertheless, customary international law, specifically the principle of non-refoulement, remains binding. As seen in Article 33 of the 1951 Convention²⁰ and Article 3 of the Convention Against Torture (CAT),²¹ which Thailand joined in 2007, non-refoulement prohibits return of individuals to states where they risk persecution or torture. Detention or deportation by Thailand of Rohingya into Myanmar, where there is a well-documented possibility of such risks, constitutes a breach of this principle. In practice, measures such as these push Rohingya into the informal economy, namely the fishing industry, where they are extremely susceptible to exploitation and trafficking.

Having no official citizenship or refugee status, Thai Rohingya cannot obtain legal work permits or fall back on protection under Thai labor laws like the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998).²² As a result, they are often coerced into unregulated sectors like commercial fishing, where they face forced labor, debt bondage, and abuse. The majority are trafficked into such jobs via smuggling rings involving Myanmar, Bangladesh, and Thailand. The 2000 UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Palermo Protocol),²³ which Thailand joined in 2013, defines trafficking as exploitation facilitated by a person's vulnerability. Statelessness and denial of redress among the Rohingya heighten this vulnerability and make them easy targets for traffickers. Deceived by promises of legal labor, most Rohingya are on fishing boats with inhuman conditions and cannot report abuses for fear of arrest or deportation. Such abuses come squarely within Article 3 of the Palermo Protocol,²⁴ which criminalizes trafficking that uses coercion, deception, or abuse of authority for exploitative purposes.

Thailand's accession to the UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the Convention Against Torture (CAT)²⁵ obligate it to stop trafficking and uphold its right to a principle of non-refoulement. Not only did it fail to sign the 1951 and 1954 Conventions,

¹⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, UNHCR, Geneva, 2011

²⁰ *Ibid.*

²¹ United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, United Nations, New York, 1984

²² Government of Thailand, Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)

²³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, UNODC, Vienna, 2000

²⁴ *Ibid.*

²⁵ United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *Loc. Cit.*

but this makes its binding legal commitments to stateless and refugee populations less secure, though. Though international documents such as Article 4 (slavery prohibition) and Article 15 (right to nationality) of the Universal Declaration of Human Rights²⁶ can be made applicable to the Rohingya, the non-binding nature under Thai law curtails enforceability. Global agencies, including the UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons and the UNHCR, have repeatedly criticized Thailand for its failure to deal with the structural weaknesses of the Rohingya. They appealed to the government of Thailand to comply with customary international law and its treaty obligations, in a duty to protect against trafficking, ensure access to legal identity, and guarantee non-refoulement. Without formal recognition or legal entry to protection, the Rohingya are trapped in a cycle of statelessness, abuse, and violence, and possibilities for redress far away.

2. Thailand's compliance with international anti-trafficking and forced labor instruments, such as the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (2000) and the ILO Forced Labour Convention (No. 29, 1930), addresses the exploitation of Rohingya migrants in its fishing industry, but enforcement gaps persist.

Thailand's compliance with international anti-trafficking and forced labor instruments, such as the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (2000) and the ILO Forced Labour Convention (No. 29, 1930), addresses the exploitation of Rohingya migrants in its fishing industry, but enforcement gaps persist.

Thailand's compliance with international anti-trafficking and forced labor instruments, particularly the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (2000) and the ILO Forced Labour Convention (No. 29, 1930), plays a crucial role in addressing the exploitation of Rohingya migrants in its fishing industry. However, significant enforcement gaps persist, undermining these efforts.²⁷

Thailand ratified the UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its Palermo Protocol in 2013, which defines human trafficking as the recruitment, transportation, or harboring of individuals through coercion, deception, or abuse of vulnerability for exploitation, including forced labor.²⁸ This definition is particularly relevant to the Rohingya migrants, who are often smuggled from Myanmar or Bangladesh

²⁶ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*. (1948).

²⁷ United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, United Nations, New York, 2000.

²⁸ International Labour Organization, *Forced Labour Convention (No. 29)*, ILO, Geneva, 1930.

and subjected to severe exploitation in Thailand's fishing industry.²⁹ Reports from organizations such as the International Organization for Migration (IOM) and Human Rights Watch have documented instances of Rohingya being deceived or coerced into working on fishing vessels under conditions of debt bondage, unpaid wages, and physical abuse.³⁰ The Palermo Protocol mandates that Thailand criminalize trafficking, protect victims, and implement preventive measures.³¹

In response, Thailand has enacted the Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008, amended 2017), which aligns with the Palermo Protocol by criminalizing trafficking and establishing mechanisms for victim protection.³² Since 2015, following pressure from the European Union, Thailand has increased prosecutions and established multi-disciplinary teams for victim identification.³³ However, enforcement gaps remain significant. Victim identification processes are often inadequate, particularly for stateless Rohingya, who are frequently treated as illegal migrants rather than trafficking victims.³⁴ Corruption among officials, as highlighted in the 2024 US Trafficking in Persons (TIP) Report, further undermines prosecutions,³⁵ while limited access to shelters and legal aid for Rohingya violates their rights under the Protocol.³⁶

Thailand's obligations under the ILO Forced Labour Convention (No. 29, 1930) and its 2014 Protocol also highlight the challenges faced by Rohingya migrants.³⁷ The Convention prohibits all forms of forced labor and requires states to criminalize such practices. The 2014 Protocol emphasizes victim protection, prevention, and remedies.³⁸ Rohingya migrants in Thailand's fishing industry often endure forced labor through practices such as debt

²⁹ International Labour Organization, *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention*, 1930 (P029), ILO, Geneva, 2014.

³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York, 2004, pp. 268–276, International Organization for Migration, IOM Thailand: Annual Report 2023, IOM, Bangkok, 2024.

³¹ Human Rights Watch, “*Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry*”, *Loc. Cit.*

³² Thailand, *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551* (2008, amended 2017), Royal Thai Government Gazette, Bangkok, 2017.

³³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, United Nations, Vienna, 2008, pp. 17–22.

³⁴ European Commission, *Report on the EU’s Work with Thailand to Tackle Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, European Commission, Brussels, 2020.

³⁵ U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report 2024*, *Op. Cit.* pp. 427–432.

³⁶ International Labour Organization, *Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business*, ILO, Geneva, 2015.

³⁷ International Labour Organization, *General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)*, ILO, Geneva, 2012, pp. 29–36.

³⁸ Thai Ministry of Labour, *Fisheries Act B.E. 2558* (2015), Department of Fisheries, Bangkok, 2015.

bondage, physical confinement on vessels, and withheld wages. These conditions violate the Convention's provisions.³⁹

In response to these challenges, Thailand has implemented labor reforms, including the 2014 Fisheries Act and Port-In, Port-Out (PIPO) inspections to monitor fishing vessels for forced labor.⁴⁰ The ratification of the 2014 Protocol in 2018 has led to improved labor inspections and a National Action Plan aimed at eliminating forced labor by 2030.⁴¹ However, enforcement remains inconsistent, particularly on long-haul vessels where Rohingya workers are often employed. The ILO has noted that inspections are hindered by limited resources and complicity among inspectors.⁴² Furthermore, the requirements for victim remedies, such as compensation, are poorly implemented, leaving Rohingya victims without access to justice due to their undocumented status.⁴³

The intersection of statelessness and trafficking vulnerabilities exacerbates the plight of Rohingya migrants. The Rohingya's lack of legal status, stemming from Myanmar's 1982 Citizenship Law, excludes them from formal labor protections in Thailand, making them prime targets for trafficking and forced labor.⁴⁴ The Palermo Protocol recognizes vulnerability, including statelessness, as a factor in trafficking. Thailand's failure to recognize Rohingya as stateless persons under international frameworks limits their access to anti-trafficking protections, violating the spirit of the Protocol's victim-centered approach.⁴⁵

International accountability mechanisms, such as the UNTOC Conference of Parties and ILO supervisory bodies, monitor Thailand's compliance with these international standards. Reports from these bodies have highlighted the need for stronger victim identification and prosecution efforts, particularly for stateless migrants like the Rohingya. Despite some progress, ongoing corruption, weak victim identification processes, and limited remedies for victims continue to hinder effective enforcement of anti-trafficking and forced labor laws in Thailand's fishing industry.

³⁹ International Labour Organization, *Ship to Shore Rights: Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand*, ILO, Bangkok, 2018.

⁴⁰ International Labour Organization, *Observations and Direct Requests of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations: Thailand (C029)*, ILO, Geneva, 2023.

⁴¹ Fortify Rights, *"They Deceived Us at Every Step": Abuse of Rohingya Trafficking Victims in Malaysia and Thailand*, Fortify Rights, Bangkok, 2015.

⁴² Human Rights Watch, *Thailand: Trafficking Convictions Welcome, but More Needed*, Human Rights Watch, New York, 2017.

⁴³ Institute for Human Rights and Business (IHRB), *Migrant Workers and Human Rights in the Thai Seafood Industry*, IHRB, London, 2021.

⁴⁴ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Statelessness and Human Trafficking: Risks and Prevention Strategies*, UNHCR, Geneva, 2017.

⁴⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Strengthening Criminal Justice Responses to Human Trafficking in South-East Asia*, UNODC, Bangkok, 2022.

In conclusion, while Thailand has made strides in aligning its legal framework with international anti-trafficking and forced labor instruments, significant enforcement gaps persist. Addressing these gaps is essential to protect vulnerable populations, particularly the Rohingya migrants, from exploitation in the fishing industry. Enhanced victim identification, robust legal protections, and international pressure are crucial to ensuring compliance with international standards and safeguarding the rights of all workers in Thailand.

3. Thailand's international human rights obligations, including the principle of non-refoulement under customary international law and the 1984 Convention Against Torture, compel the country to protect Rohingya migrants from trafficking and exploitation; however, the implementation of these obligations in practice reveals significant gaps, with documented instances of both compliance and violation.

Thailand's international human rights obligations, including the principle of non-refoulement under customary international law and the 1984 Convention Against Torture, compel the country to protect Rohingya migrants from trafficking and exploitation; however, the implementation of these obligations in practice reveals significant gaps, with documented instances of both compliance and violation.

Thailand faces a fundamental obligation under the principle of non-refoulement, a *jus cogens* norm under customary international law to protect Rohingya migrants from being returned to face persecution and torture. This principle, deeply embedded in customary international law and explicitly stated in Article 3 of the Convention Against Torture, which Thailand ratified in 2007, absolutely prohibits sending people back to countries where they might face torture or cruel treatment.⁴⁶ The Rohingya's situation makes this particularly urgent, as they are fleeing what the International Court of Justice recognized as genocide in *The Gambia v. Myanmar* case in 2019.⁴⁷ Yet Thailand's response has been deeply contradictory. While occasionally allowing UNHCR to screen some Rohingya through limited programs like the 2019 pilot initiative,⁴⁸ Thai authorities simultaneously treat most Rohingya as

⁴⁶ United Nations, *Op. Cit.* (note 25), Article 3.

⁴⁷ *The Gambia v. Myanmar* case, filed in November 2019 at the International Court of Justice (ICJ), alleges that Myanmar violated the Genocide Convention by its actions against the Rohingya population. The Gambia, supported by the Organization of Islamic Cooperation (OIC), argued that Myanmar failed to prevent and punish genocidal acts and sought various forms of relief, including cessation of genocidal acts and reparations for victims. The ICJ issued provisional measures in January 2020, ordering Myanmar to take measures to prevent further violations of the Genocide Convention and to preserve evidence.

⁴⁸ Human Rights Watch, 2020, "Thailand: Let UN Refugee Agency Screen Rohingya", <https://www.hrw.org/news/2020/05/21/thailand-let-un-refugee-agency-screen-rohingya> [accessed on 09/06/25]

"illegal migrants" who can be detained and deported at will. Amnesty International reported that over 2,000 Rohingya were detained in these centers in 2023, with many subsequently deported despite clear international legal obligations.⁴⁹ This inconsistent approach not only violates international law but tragically pushes desperate Rohingya into the hands of traffickers who exploit their vulnerability, particularly in Thailand's fishing industry where they face severe abuse.

Thailand's obligations under the Convention Against Torture (CAT) are clear. As a party since 2007, the country must not return anyone to a place where they risk torture as stated in Article 3, and must prevent torture or cruel treatment by state actors according to Articles 1 and 16.⁵⁰ Yet, in practice, the situation for Rohingya refugees tells a different story. Many are held in Immigration Detention Centers (IDCs) under harsh conditions such as overcrowding, poor medical care, and lack of legal protection, which leads to cruel, inhuman, or degrading treatment.⁵¹ Despite occasional investigations by Thailand's National Human Rights Commission, meaningful reforms have been limited. The UN Committee Against Torture and the UN Special Rapporteur on Torture have criticized Thailand for detaining Rohingya without due process and for deporting them back to Myanmar, where military abuses continue.⁵² These actions not only violate CAT but also push Rohingya into the hands of traffickers, as fear of detention and deportation drives them to seek illegal and often dangerous work, especially in the fishing industry.

Looking beyond CAT, Thailand is also bound by other international human rights standards. Having ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in 1996, Thailand is required to prohibit slavery and forced labor as stated in Article 8 and protect against arbitrary detention according to Article 9. However, by detaining Rohingya without legal recourse and failing to offer safe migration or asylum pathways, Thailand leaves them vulnerable to exploitation. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), while non-binding, sets out similar principles, it states that

⁴⁹ Human Rights Watch, 2024, "We Can't See the Sun",
[://www.hrw.org/report/2024/03/05/we-cant-see-sun/malaysias-arbitrary-detention-migrants-and-refugees](https://www.hrw.org/report/2024/03/05/we-cant-see-sun/malaysias-arbitrary-detention-migrants-and-refugees)
[accessed on 09/06/25]

⁵⁰ United Nations, *Op. Cit.* (note 25), Article 1 & 16

⁵¹ FIDH International Federation for Human Rights, 2024, "Thailand: New report reveals conditions in the most secretive places of detention",
<https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-new-report-reveals-conditions-in-the-most-secretive-places>
[accessed on 09/06/25]

⁵² United Nations Human Rights, 2024, "In Dialogue with Thailand, Experts of the Committee against Torture Welcome New Law Criminalising Torture and Enforced Disappearance, Ask about the Treatment of Detainees and Prison Overcrowding",
<https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2024/11/dialogue-thailand-experts-committee-against-torture-welcome-new-law>
[accessed on 09/06/25]

freedom from slavery and the right to seek asylum as outlined in Articles 4 and 13 to 14, which Thailand falls short of meeting. Recent reports highlight how these legal gaps force Rohingya into unregulated, abusive jobs in the fishing sector.

On the ground, efforts to protect migrant laborers in the fishing industry remain limited. Thailand's Port-In, Port-Out (PIPO) inspections were introduced after Thailand received the 2015 EU Yellow Card. They are meant to monitor working conditions and prevent forced labor that are in line with ICCPR obligations.⁵³ But in reality, these inspections cover only about a small percentage of the vessels, leaving most workers including Rohingya unprotected.⁵⁴ Complicating matters, Thailand's anti-trafficking mechanisms often misidentify Rohingya as illegal migrants rather than trafficking victims, denying them the protections required under international law like the Palermo Protocol and CAT.⁵⁵ This is seen as the UNHCR was only granted limited access to screen only a few amount of migrants in 2020, which lead to most Rohingya remained undocumented and at risk.⁵⁶

These failures have real and serious consequences. For instance, deportation practices documented in recent years show that returning Rohingya to Myanmar violates the principle of non-refoulement and pushes them into the very trafficking and smuggling networks that supply labor to the fishing industry.⁵⁷ Many deported Rohingya end up re-entering Thailand with the help of traffickers, only to face debt bondage and further exploitation. Overcrowded detention centers and the lack of legal aid discourage Rohingya from seeking help and force them to accept exploitative jobs just to avoid arrest.⁵⁸ The problem is compounded by Thailand's failure to grant refugee or stateless status a gap that leaves Rohingya without any labor protections and makes them easy targets for trafficking rings.

International bodies have not been silent on these issues. The Committee Against Torture has repeatedly called for an end to deportations

⁵³ Fisher's Rights Network, *Thailand's Port-in Port-out Inspections and The ILO : Failing Fishers, Seafood Supply Chains at Risk*, International Transport Workers' Federation, Thailand, 2023, pg. 3.

⁵⁴ *Ibid*, pg. 7.

⁵⁵ Fortify Rights, 2019, "Thailand: Prevent the Detention of Rohingya Refugees and Survivors of Human Trafficking", <https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-06-12/> [accessed on 09/06/25]

⁵⁶ Asia Pacific Refugee Rights Network (*et. al.*), *Refugee Right Network in Thailand*, Joint Submission Universal Periodic Review of Thailand, Thailand, 2021, pg. 1-3.

⁵⁷ Amnesty International, 2025, "India: Stop unlawful deportations and protect Rohingya refugees", <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/india-stop-unlawful-deportations-and-protect-rohingya-refugee-s/#:~:text=Cruel%20and%20unlawful%20deportations.as%20refugees%20living%20in%20India.> [accessed on 09/06/25]

⁵⁸ Fortify Rights, 2020, "Thailand: Protect Rohingya Refugees from Forced Return, Indefinite Detention", <https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2020-06-05/> [Accessed on 09/06/2025]

and improvements in detention conditions.⁵⁹ The international community have urged Thailand to uphold its non-refoulement obligations and protect Rohingya from exploitation, drawing attention to abuses in the fishing industry. During Thailand's Universal Periodic Review, NGOs submitted shadow reports highlighting these violations and calling for better adherence to CAT.⁶⁰ Reports from UNHCR and IOM also underscore how non-refoulement violations fuel trafficking risks and stress the urgent need for legal pathways to asylum.⁶¹

Regionally, the challenge is even greater. The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) supports anti-trafficking efforts but lacks real enforcement power, and ASEAN's principle of non-intervention limits external pressure on Thailand to improve protections for the Rohingya. Meanwhile, the fishing industry's ongoing reliance on cheap, undocumented labor—exposed by international monitoring and reports—continues to exploit Rohingya vulnerabilities, especially as Thailand has not ratified the 1954 Statelessness Convention. This leaves Rohingya without access to legal protections or the ability to report abuses, further entrenching their risk of trafficking.

IV. Conclusion

The Rohingya are drowning in plain sight. Stripped of citizenship by Myanmar and treated as criminals by Thailand, they become easy prey for traffickers who promise work but deliver slavery on fishing boats. Thailand's approach is brutally simple, that is by signing international treaties, then ignore them. The country has all the legal tools to protect these people, such as the Convention Against Torture, anti-trafficking laws, labor protections, etc. Instead, it chooses to look the other way while corruption greases the machinery of exploitation.

The cycle is vicious. Rohingya flee genocide, only to face arrest, detention, and deportation back to the violence they escaped. Desperate for survival, they accept any work offered, landing on fishing vessels where they're beaten, starved, and trapped at sea. When they try to escape, they're arrested again. It's a system designed to break people.

⁵⁹ United Nations, 2024, "In Dialogue with Thailand, Experts of the Committee against Torture Welcome New Law Criminalising Torture and Enforced Disappearance, Ask about the Treatment of Detainees and Prison Overcrowding" <https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2024/11/dialogue-thailand-experts-committee-against-torture-welcome-new-law> [Accessed on 09/06/2025]

⁶⁰ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 39th Session*, UNHCR, Thailand, 2021, pg. 5.

⁶¹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Annual Result Report, UNHCR*, Thailand, 2024, pg. 27.

This isn't about complex legal theory, yet it's about basic human decency. Thailand knows these people exist. It knows they're being exploited. It has the power to stop it. Yet it chooses to profit from their misery instead. The solution is straightforward, Thailand should recognize the Rohingya as stateless persons, give them legal protection, and prosecute the traffickers. Thailand has the laws. It just needs the will. Until then, the Rohingya remain trapped between two countries that want them to disappear. One through violence, the other through willful blindness. Both are forms of murder, just carried out at different speeds.

V. Suggestions

To respond realistically to the institutionalized exploitation and trafficking of Rohingya migrants in Thailand's fishing industry, a multi-lensed strategy involving legal, policy, and enforcement reforms, and increased international cooperation, is needed. Thailand has the capacity and the international obligation to make these reforms and, in doing so, would significantly enhance its human rights record and combat modern slavery on its soil.

The cause of Rohingya migrants' root vulnerability is their statelessness and absence of legal status that could be circumvented if Thailand were to grant formal acknowledgment to the stateless status of Rohingya migrants within the country by passing the letter of the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons. Such acknowledgment would pave the way for issuance of temporary legal papers, which is crucial to access fundamental rights, including formal work and protection under labor legislation. There should also be ratification of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, or at least laying down a clear, transparent, and rights-based national asylum system, which is essential. This would allow proper identification and protection of individuals on the run from persecution, the Rohingya, to avoid arbitrary detention or refouling. Last but not least, repeal and amendment of the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) and related legislation to properly include protection for all migrant workers regardless of documentation or nationality status. This would plug existing loopholes that traffickers exploit by focusing on those who are undocumented. They must have Mechanisms of Enhanced Enforcement and Victims' Protection where despite the existence of anti-trafficking laws, the enforcement is a mammoth issue.

Training of all immigration, labor inspection, and law enforcement officials in mandatory, standardized, and unbiased training to accurately identify victims of trafficking, particularly among vulnerable groups such as the Rohingya should be implemented. Training should emphasize a victim-centered approach so that victims are not victimized again through detention or deportation. It can also become much more effective through joint implementation with NGOs specializing in human trafficking and migrant rights. Strong oversight mechanisms should be put in place

and harsh punishments for officials who are caught involved in human trafficking or exploitation. Independent investigations of corruption claims. Transnational issues such as human trafficking also need to be addressed through sound cooperation across international borders.

Participative cooperation with ASEAN member states will enhance the effectiveness of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). This involves the exchange of intelligence, collaborative investigations, and joint victim protection strategies across the region. They must fully comply with existing international human rights obligations, such as the CAT and the Palermo Protocol as well. This involves the end of arbitrary detention and non-refoulement of Rohingya migrants and aligning all state actions with these binding agreements. Opening and broadening access for such international bodies as the UNHCR, IOM, and ILO to monitor conditions, provide assistance, and pressure authorities to be held to account for acts of human rights against Rohingya migrants would also be significant. Their counsel and monitoring are vital in instituting sustainable change.

By taking these actual steps, Thailand can demonstrate its commitment to the protection of human rights, the fulfillment of international obligations, and the eradication of the gross exploitation of Rohingya migrants in its vital fishing sector. The time for decisive action is now.

References

BOOKS

- Azeem Ibrahim, *The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide*, Hurst & Company, London, 2016.
- Environmental Justice Foundation, *Thailand's Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in the Fishing Industry*, EJF, London, 2015.
- Francis Wade, *Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim "Other"*, Zed Books, London, 2017.
- Human Rights Watch, *"An Open Prison without End": Myanmar's Mass Detention of Rohingya in Rakhine State*, Human Rights Watch, New York, 2020.
- Human Rights Watch, *"Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand's Fishing Industry"*, Human Rights Watch, New York, 2018.
- Nurul Huda, *Rohingya: Mengungkap Konflik Etnis Tertua dan Terberat di Asia Tenggara*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.

LAWS AND REGULATIONS

- Burma Citizenship Law, October 15, 1982.
- Government of Thailand, *Labour Protection Act B.E. 2541*, 1998.
- Thailand, *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008, amended 2017)*, Royal Thai Government Gazette, Bangkok, 2017.
- Thai Ministry of Labour, *Fisheries Act B.E. 2558 (2015)*, Department of Fisheries, Bangkok, 2015.

CONVENTIONS

- International Labour Organization, *Forced Labour Convention* (No. 29), ILO, Geneva, 1930.
- International Labour Organization, *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention*, 1930 (P029), ILO, Geneva, 2014.
- United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, United Nations, New York, 1984.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, UNHCR, Geneva, 2011.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, 2011.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York, 2004.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, UNODC, Vienna, 2000.

United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York, 2000.

OTHER SOURCES

Amnesty International, 2025, "India: Stop unlawful deportations and protect Rohingya refugees",

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/india-stop-unlawful-deportations-and-protect-rohingya-refugees/#:~:text=Cruel%20and%20unlawful%20deportations,as%20refugees%20living%20in%20India>.

Asia Pacific Refugee Rights Network (et. al.), *Refugee Right Network in Thailand, Joint Submission Universal Periodic Review of Thailand*, Thailand, 2021.

European Commission, *Report on the EU's Work with Thailand to Tackle Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, European Commission, Brussels, 2020.

FIDH International Federation for Human Rights, 2024, "Thailand: New report reveals conditions in the most secretive places of detention", <https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-new-report-reveals-conditions-in-the-most-secretive-places>

Fisher's Rights Network, *Thailand's Port-in Port-out Inspections and The ILO : Failing Fishers, Seafood Supply Chains at Risk*, International Transport Workers' Federation, Thailand, 2023.

Fortify Rights, 2019, "Thailand: Prevent the Detention of Rohingya Refugees and Survivors of Human Trafficking", <https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-06-12/>

Fortify Rights, 2020, "Thailand: Protect Rohingya Refugees from Forced Return, Indefinite Detention", <https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2020-06-05/>

Fortify Rights, *"They Deceived Us at Every Step": Abuse of Rohingya Trafficking Victims in Malaysia and Thailand*, Fortify Rights, Bangkok, 2015.

Human Rights Watch, 2020, "Thailand: Let UN Refugee Agency Screen Rohingya", <https://www.hrw.org/news/2020/05/21/thailand-let-un-refugee-agency-screen-rohingya>

Human Rights Watch, 2024, "We Can't See the Sun", [://www.hrw.org/report/2024/03/05/we-cant-see-sun/malaysias-arbitrary-detention-migrants-and-refugees](https://www.hrw.org/report/2024/03/05/we-cant-see-sun/malaysias-arbitrary-detention-migrants-and-refugees)

Human Rights Watch, *Thailand: Trafficking Convictions Welcome, but More Needed*, Human Rights Watch, New York, 2017.

Institute for Human Rights and Business (IHRB), *Migrant Workers and Human Rights in the Thai Seafood Industry*, IHRB, London, 2021.

International Labour Organization, *Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business*, ILO, Geneva, 2015.

- International Labour Organization, *General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)*, ILO, Geneva, 2012.
- International Labour Organization, *Observations and Direct Requests of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations: Thailand (C029)*, ILO, Geneva, 2023.
- International Labour Organization, *Ship to Shore Rights: Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand*, ILO, Bangkok, 2018.
- International Organization for Migration (IOM), *Addressing Human Trafficking and Exploitation in Thailand: A Handbook for Labour Inspectors*, IOM, Bangkok, 2019.
- International Organization for Migration, *IOM Thailand: Annual Report 2023*, IOM, Bangkok, 2024.
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, United Nations, Geneva, 2010.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Annual Result Report*, UNHCR, Thailand, 2024
- United Nations, 2024, "In Dialogue with Thailand, Experts of the Committee against Torture Welcome New Law Criminalising Torture and Enforced Disappearance, Ask about the Treatment of Detainees and Prison Overcrowding"
<https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2024/11/dialogue-thailand-experts-committee-against-torture-welcome-new-law>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Statelessness and Human Trafficking: Risks and Prevention Strategies*, UNHCR, Geneva, 2017.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 39th Session*, UNHCR, Thailand, 2021
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *This is Our Home: Stateless Minorities and Their Search for Citizenship*, UNHCR, Geneva, 2017.
- United Nations Human Rights, 2024, "In Dialogue with Thailand, Experts of the Committee against Torture Welcome New Law Criminalising Torture and Enforced Disappearance, Ask about the Treatment of Detainees and Prison Overcrowding",
<https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2024/11/dialogue-thailand-experts-committee-against-torture-welcome-new-law>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, United Nations, Vienna, 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, UNODC, Vienna, 2000

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Strengthening Criminal Justice Responses to Human Trafficking in South-East Asia*, UNODC, Bangkok, 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, United Nations, Vienna, 2008.

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

United States Department of State, *Trafficking in Persons Report 2023*, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Washington D.C., 2023.

***Deepfake* Diplomacy: Tantangan Baru Hukum Internasional terhadap Manipulasi Digital**

Written by: Dylan Budiono Putra, William Gerald Paskah Sinaga

Kemajuan teknologi yang cepat telah menciptakan berbagai inovasi yang mengubah lanskap kehidupan manusia khususnya di sektor informasi. Transformasi teknologi informasi besar-besaran ini ditandai dengan adanya Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (“AI”) yang mempercepat penanganan masalah kompleks dan menawarkan pendekatan baru untuk memecahkan suatu permasalahan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan AI juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah potensi penyalahgunaan teknologi *Deepfake* yang merupakan salah satu aplikasi dari AI itu sendiri.¹ *Deepfake* dapat menghasilkan sebuah rekonstruksi audio dan visual palsu yang meyakinkan mata dikarenakan hasilnya yang sangat realistis. Hal ini berpotensi menjadi masalah yang mengkhawatirkan karena dapat memanipulasi persepsi publik dan mengaburkan batas antara informasi yang autentik dengan yang direkayasa.²

Dewasa ini, penggunaan *Deepfake* tidak hanya sebatas eksperimen dan hiburan saja, melainkan telah berkembang sebagai suatu instrumen yang dapat mempengaruhi dinamika diplomatik dan hubungan antarnegara.³ Terlebih lagi, manipulasi informasi yang dihasilkan oleh *Deepfake* berpotensi menimbulkan masalah khususnya mengenai politik, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Dalam konteks tersebut, apabila suatu negara yang melakukan manipulasi informasi menggunakan teknologi AI khususnya *Deepfake*, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional terutama pada prinsip *non-intervention* dan ketentuan *use of force*.

Dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan *Deepfake* terutama dalam konteks hubungan antarnegara, penting untuk melihat batasan-batasan perilaku tersebut yang ditetapkan oleh hukum internasional. United Nations Charter (“UN Charter”) memberikan batasan fundamental mengenai perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan *Deepfake*.

Pasal 2(4) UN Charter secara tegas menyatakan:

¹ Ikenga Francis Ayaegbumam dan Nwador Amaechi Fidelis, “The Intersection of Artificial Intelligence, *Deepfake*, and the Politics of International Diplomacy”, *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 53-71.

² *Ibid*.

³ Muhammad Huzaifa Bin Salih, Syeda Sumblan Bukhari, Iffat Liaqat, Anam Majeed, Muhammad Noman, dan Ammara Afzal Siddiqui, “*Deepfake* Diplomacy and International Relations: Assessing the Impact of AI-Generated Media on Global Trust, Diplomatic Engagement, and Conflict Escalation”, *Advance Social Science Archive Journal*, Vol. 04, No. 01, July–September 2025, hlm. 2731-2732.

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”⁴

Lebih lanjut, Pasal 2(7) UN Charter juga menyebutkan bahwa:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”⁵

Meskipun Pasal 2(4) UN Charter tidak secara eksplisit mengatur penyalahgunaan Deepfake, prinsip *use of force* yang melarang negara menggunakan ancaman atau kekuatan apapun yang membahayakan integritas teritorial maupun kebebasan politik negara lain dapat dijadikan dasar untuk menilai dampak penggunaan teknologi tersebut. Sama halnya dengan Pasal 2(7) yang mengatur mengenai prinsip *non-intervention*. Meskipun praktik penerapan Pasal 2(7) sangat luas, inti pasal ini tetap dapat digunakan karena melarang campur tangan negara terhadap urusan internal negara lain.

Selain dari UN Charter, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (“ARSIWA”) mengatur mekanisme pertanggungjawaban negara apabila suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional dapat diatribusikan kepada negara. Mekanisme ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ARSIWA yang menegaskan bahwa:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:

- (a) is attributable to the State under international law; and*
- (b) constitutes a breach of an international obligation of the State.”⁶*

Sehingga, suatu perbuatan negara dapat dikatakan sebagai *wrongful act* ketika ia memenuhi unsur-unsur kumulatif yang ada pada pasal tersebut, termasuk ketika suatu negara terbukti memproduksi konten *Deepfake* yang merugikan negara lain. Sedangkan untuk mekanisme atribusi sendiri diatur pada Pasal 4 – 11 ARSIWA, yakni kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan negara, misalnya pembuatan atau penyebaran konten *Deepfake* dilakukan oleh organ negara, aktor non-negara yang bertindak atas intruksi negara, atau ketika negara tersebut sendiri yang mengadopsi atau mengakui tindakan tersebut.⁷

⁴ Pasal 2(4) United Nations Charter.

⁵ Pasal 2(7) United Nations Charter.

⁶ Pasal 2 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

⁷ Pasal 4–11 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Terakhir, International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) mengatur perlindungan terkait privasi, reputasi, dan juga arus informasi bagi subjek yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan *Deepfake*. Pasal 17 ICCPR melarang intervensi yang mengganggu privasi, keluarga, dan reputasi seseorang.⁸ Lebih lanjut, Pasal 19 ICCPR mengatur kebebasan berekspresi yang tetap dibatasi sepanjang tidak melanggar hak, reputasi, dan keamanan nasional.⁹ Bukan tidak mungkin sewaktu-waktu konten-konten *Deepfake* akan digunakan untuk memperburuk situasi politik suatu negara.

Setelah menjabarkan kerangka hukum internasional yang dapat mengatur penyalahgunaan teknologi *Deepfake*, tahap berikutnya adalah menerapkan norma-norma tersebut pada situasi konkret. Hal ini penting untuk melihat apakah praktik *Deepfake Diplomacy* dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional serta sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban negara dapat diberlakukan.

Kasus pertama adalah penyebaran video *Deepfake* terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada tahun 2022, yang beredar di tengah konflik bersenjata dan menyerukan agar Ukraina menyerah.¹⁰ Dalam kacamata hukum internasional, apabila konten tersebut berasal dari Rusia atau aktor yang berada di bawah instruksinya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk intervensi koersif yang melanggar *domaine réservé* Ukraina. Prinsip ini sejalan dengan putusan ICJ dalam kasus Nicaragua v. USA (1986) yang menegaskan larangan bagi negara untuk mempengaruhi keputusan politik negara lain secara tidak bebas.¹¹ Bahkan, apabila terbukti bertujuan melemahkan posisi Ukraina dalam konflik, penyebaran konten tersebut dapat diuji lebih lanjut terhadap Pasal 2(4) UN Charter mengenai larangan use of force, serta Pasal 2 ARSIWA yang membuka pintu bagi atribusi pertanggungjawaban negara.

Kasus kedua adalah munculnya *Deepfake* yang menggambarkan Presiden Vladimir Putin dan tokoh oposisi Rusia pada tahun 2023 sampai 2024.¹² Temuan awal menunjukkan adanya dugaan hubungan erat antara pembuat konten dengan aparat keamanan Rusia. Jika terbukti adanya instruksi, dukungan, atau koordinasi dari negara, maka unsur atribusi dalam Pasal 4 hingga Pasal 11 ARSIWA dapat terpenuhi, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai internationally wrongful act. Dalam konteks ini, *Deepfake* tidak hanya menjadi alat

⁸ Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights.

⁹ Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

¹⁰ CNN Indonesia, “Viral Video Deepfake Presiden Ukraina Zelensky Menyerah ke Rusia”, <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220317161051-192-772698/viral-video-deepfake-presiden-ukraina-zelensky-menyerah-ke-rusia>>, [diakses pada 20/11/2025]; Ikenga Francis Ayaegbumam dan Nwador Amaechi Fidelis, “The Intersection of Artificial Intelligence, Deepfake, and the Politics of International Diplomacy”, *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 64-66.

¹¹ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, ICJ Judgment, 27 June 1986, ¶¶257-269.

¹² BBC Indonesia, “Perang Rusia-Ukraina merambah medsos, muncul video deepfake Putin 'umumkan perdamaian' dan Zelensky 'menyerah'”, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60789936>>, [diakses pada 20/11/2025].

disinformasi, tetapi berfungsi sebagai instrumen propaganda digital dan represi politik modern yang berdampak pada persepsi publik secara umum, baik dari dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Kasus terakhir adalah penyebaran *Deepfake* terhadap Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjelang Pemilu 2024.¹³ Berbeda dari dua kasus sebelumnya, kasus ini secara langsung menyerang integritas demokrasi dan proses elektoral atau pemilu. Dalam perspektif hukum internasional, penyebaran konten seperti ini dapat melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 ICCPR yang melindungi privasi, reputasi, serta hak atas informasi politik yang autentik. Jika terdapat campur tangan negara lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai intervensi politik transnasional yang melanggar prinsip *non-intervention* dan berpotensi mengancam stabilitas regional. Dengan demikian, kasus Presiden Taiwan menegaskan bahwa *Deepfake* memiliki kapasitas untuk menyerang legitimasi demokrasi, mengganggu keotentikan opini publik, dan merusak keamanan situasi politik suatu negara.

Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa fenomena *Deepfake diplomacy* sendiri menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI tidak hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga menciptakan bentuk manipulasi digital baru yang berpotensi menembus batas kedaulatan negara, mempengaruhi opini publik, serta mengganggu stabilitas politik dan keamanan internasional. Melalui analisis terhadap kasus Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Rusia Vladimir Putin dan tokoh oposisi Rusia, serta Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, tampak jelas bahwa *Deepfake* tidak dapat lagi dipandang sebagai isu teknologi semata, melainkan telah memasuki wilayah pertanggungjawaban hukum internasional.

Konsep-konsep fundamental seperti *non-intervention*, *use of force*, *internationally wrongful acts*, dan perlindungan hak sipil serta politik dalam ICCPR terbukti relevan untuk menilai apakah suatu tindakan manipulasi digital dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Meskipun belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengatur terkait *Deepfake*, kerangka hukum yang ada sebenarnya telah cukup untuk membuka jalan bagi atribusi negara dan penerapan tanggung jawab internasional.

¹³ FirstPost, "China fires deepfake salvo at Taiwan before presidential poll", <<https://www.firstpost.com/world/china-fires-deepfake-salvo-at-taiwan-before-presidential-poll-13600882.html>>, [diakses pada 20/11/2025].

Kewajiban Pelampiran Video *Unboxing* sebagai Syarat Mengajukan Komplain

Written by: M. Iqbal Hakim Prayitno, Simon Petrus Soinia Lase, Vincent Wongso

Beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara setiap orang berbelanja. Dari awalnya berbelanja secara langsung di toko, kini dengan bermodalkan gadget dan internet, kapanpun dan dimanapun semua bisa berbelanja. Kita mengenalnya dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* sederhananya adalah sebuah sistem menawar, menjual, dan memasarkan produk barang ataupun jasa menggunakan media digital internet.¹

Akan tetapi, kebiasaan ini juga datang bersamaan dengan efek negatifnya, contohnya seperti maraknya bentuk-bentuk kejahatan di berbagai platform *e-commerce* seperti penipuan yang menimbulkan kecurigaan antara pelaku usaha dan konsumen. Jika kita berfokus pada kacamata pelaku usaha, mereka pun beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Contohnya, dengan membuat suatu syarat untuk meminta *video unboxing* kepada para customer yang ingin mengajukan keluhan. Dalam praktik jual beli online masa kini, sejumlah pelaku usaha menetapkan ketentuan bahwa konsumen harus menyertakan rekaman video saat membuka paket (*unboxing*) sebagai prasyarat untuk mengajukan keluhan, permintaan pengembalian produk yang rusak (*retur*), atau permintaan pengembalian uang (*refund*). Bahkan, tak jarang ditemukan pernyataan standar pada kemasan yang menyatakan bahwa "komplain tanpa *video unboxing* tidak akan diterima." Hal ini dilakukan sebagai sarana pembuktian atas pengaduan konsumen, dan jaminan untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa memang benar telah terjadi kerusakan pada produk, yang tidak timbul dari tindakan-tindakan lalai ataupun sengaja oleh konsumen.

Meskipun demikian, kebijakan yang dinilai memudahkan dan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha ini memiliki dampak tersendiri bagi konsumen. Banyak konsumen yang tidak memiliki rekaman saat membuka paket merasa kesulitan untuk menyampaikan keluhan terhadap produk yang tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Padahal, penyampaian keluhan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh konsumen suatu barang atau jasa. Dalam perjanjian jual beli, seorang konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diperjanjikan sebelumnya antara kedua belah pihak.

Ditinjau dari perspektif perjanjian, praktik seperti ini merupakan suatu bentuk dari perjanjian baku, atau perjanjian dengan klausula baku. Hal ini merujuk pada keadaan di mana perjanjian dan segala isi di dalamnya sudah dibakukan atau isinya sudah ditentukan oleh salah satu pihak, atau yang disebut juga sebagai perjanjian baku. Dalam hal ini, kedudukan pihak lain dalam perjanjian hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui untuk perjanjian

¹ Selvi Melina, *E-Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Di Distro Sprk.Apparel Bandung*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 7 No. 1, 2023, Hal 816.

tersebut dapat berlaku dan mengikat (*take it or leave it*). Selain perjanjian baku, praktik sejenis juga terdapat dalam klausula baku, yang dapat diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²

Di Indonesia, pembuatan suatu perjanjian tunduk pada ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur seperti adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian dibuat untuk suatu hal tertentu, dan untuk suatu sebab yang halal. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan perjanjian baku maupun perjanjian dengan klausula baku tetap dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi, perlu diingat pasal 1321 KUHPerdata menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Hal ini menandakan bahwa kesepakatan harus lahir dari kehendak yang bebas, bukan atas suatu kecacatan.³ Maka dalam konteks ini, apabila kesepakatan atas suatu perjanjian baku atau perjanjian dengan klausula baku diperoleh melalui suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁴ Tentu hal ini dapat terjadi dalam situasi ketika pihak yang lebih rendah kedudukannya salah memahami apa yang dimaksud dalam isi perjanjian (sehingga terjadi kekhilafan), atau ketika pihak yang lebih rendah kedudukannya tersebut dipaksa oleh pihak pembuat perjanjian baku. Pencantuman klausula yang membebaskan konsumen untuk menyertakan *video unboxing* sebagai syarat diterimanya pengaduan, jika dilakukan tanpa penjelasan yang memadai atau disamarkan dalam format yang sulit dibaca (*fine print*), berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan ketidaktahuan dari pihak konsumen. Dalam hal ini, konsumen bisa saja menandatangani atau menyetujui perjanjian dalam keadaan tidak benar-benar memahami konsekuensinya. Ini merupakan bentuk cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan klausula yang memberatkan tersebut.⁵

Dalam konteks perlindungan konsumen, pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).⁶ Sejatinya, beberapa praktik pencantuman *video unboxing* dapat berimplikasi pada ketentuan yang dilarang untuk dimuat dalam klausula baku. UUPK secara tegas melarang bentuk klausula baku yang

² Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³ Natasya Yunita Sugastuti, et.al., “Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 3, 2023, hlm. 6744 Pasal 1323 KUHPerdata

⁴ Pasal 1323 KUHPerdata

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 52.

⁶ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memaksa konsumen tunduk pada ketentuan yang dibuat secara sepihak dan tidak seimbang. Hal ini diatur dalam

Pasal 18 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperuntukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: ... g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang baru, tambahan, lanjutan dan/atau lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

Selain itu, *Pasal 18 ayat (1) huruf e* juga melarang klausula yang memberikan beban pembuktian hanya kepada konsumen. Pasal tersebut berbunyi:

“... e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen”

Di sisi lain, Pasal 28 UUPK menegaskan bahwa dalam perkara yang menyangkut tanggung jawab produk, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tuntutan apabila mereka mampu membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian tidak berasal dari pihaknya. Artinya, prinsip pembuktian dalam sengketa konsumen cenderung menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian, di mana pelaku usahalah yang seyogianya membuktikan bahwa produk telah dikirim dalam keadaan baik, bukan membebani konsumen untuk membuktikan sebaliknya. Maka, ketika pelaku usaha mensyaratkan *video unboxing* sebagai bukti utama, hal ini dapat dianggap melanggar asas keadilan dan proporsionalitas dalam pembuktian, serta menyimpang dari roh perlindungan konsumen.

Lebih lanjut, kedua hal ini dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c, yaitu:

“b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;”

Dengan mensyaratkan *video unboxing* sebagai satu-satunya cara untuk membuktikan adanya kerusakan atau ketidaksesuaian barang, pelaku usaha pada dasarnya telah mengatur secara sepihak mekanisme pembuktian, dan telah menyatakan suatu hak yang dimiliki oleh pengusaha untuk menolak penyerahan kembali barang atau uang atas pembelian barang/jasa oleh konsumen. Perlu dipahami bahwa tujuan dari dirumuskan dan diundangkannya ketentuan dalam pasal 18 ini adalah menempatkan konsumen pada posisi yang setara dengan pelaku usaha.⁷ Sehingga, apabila perjanjian baku atau perjanjian dengan klausula baku sedari

⁷ Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

awal dimaksudkan untuk membebaskan pelaku usaha dari segala tanggung jawab melakukan ganti rugi atau pengembalian barang, atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk membebaskan pelaku usaha dari segala tanggung jawabnya, hal ini akan berimplikasi pada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUPK. Apabila hal itu terbukti, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa seluruh klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan tersebut “dinyatakan batal demi hukum”, artinya tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal. Meskipun saat ini telah tersedia fasilitas pendaftaran perjanjian atau klausula baku secara elektronik melalui sistem AHU Online sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 24 Tahun 2021, namun proses pendaftaran tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa substansi klausula telah memenuhi ketentuan dalam UUPK. Pemeriksaan yang dilakukan lebih bersifat administratif, bukan substantif. Oleh karena itu, klausula yang mencantumkan syarat wajib video unboxing tetap dapat dianggap bertentangan dengan hukum jika substansinya melanggar prinsip kesetaraan dan perlindungan konsumen, meskipun klausula tersebut telah terdaftar. Dalam praktiknya, keberadaan pendaftaran tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memastikan isi perjanjian tidak melanggar norma hukum positif lainnya.

Perlu diingat bahwa UUPK memberikan jaminan hukum atas sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh setiap konsumen.

Pasal 4, UUPK menyatakan bahwa:

"Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

...

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

...

h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Hak untuk menyampaikan keberatan, klaim, atau pengaduan terhadap barang dan/atau jasa yang diterima merupakan hak mendasar yang tidak dapat dibatasi secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak-hak ini bersifat imperatif, bukan sekadar prosedural atau opsional. Ketika pelaku usaha mencantumkan syarat bahwa keluhan hanya akan diterima jika disertai video unboxing, maka pada dasarnya mereka telah membatasi hak konstitusional konsumen untuk memperoleh perlindungan dan ganti rugi. Pembatasan semacam ini mengarah pada bentuk pengalihan tanggung jawab secara terselubung, yang dalam praktik hukum perdata maupun perlindungan konsumen dianggap

sebagai klausula ekskulipasi yang tidak sah.⁸ Melalui pasal tersebut, hukum menjamin bahwa konsumen tidak hanya berhak atas produk yang aman dan layak, tetapi juga berhak menyampaikan keluhan serta menuntut ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai kesepakatan. Lebih lanjut, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam:

Pasal 8 UUPK:

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
- f. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; g. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label;*
- h. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang dipersyaratkan."*

Pasal ini memperjelas bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan barang yang diperdagangkan telah memenuhi standar dan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Tak hanya itu, kewajiban pelaku usaha untuk menanggung kerugian akibat barang atau jasa yang bermasalah diatur dalam

Pasal 19 UUPK:

- 1. "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan dan/atau pemberian santunan.*
- 3. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- 4. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian adanya unsur kesalahan."*

⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 157.

Maka, apabila barang yang diterima konsumen ternyata cacat, rusak, atau tidak sesuai informasi, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara hukum. Pelaku usaha tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dengan menetapkan syarat pembuktian secara sepihak yang mempersulit konsumen, seperti mewajibkan *video unboxing* sebagai satu-satunya alat bukti keluhan. Prinsip dasar dari UUPK menempatkan hak konsumen atas penggantian dan kompensasi sebagai hak yang harus dilindungi dan dipenuhi tanpa syarat yang memberatkan secara tidak proporsional.

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tidak boleh mengandung unsur ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama konsumen yang secara posisi lebih lemah. Menambahkan kewajiban membuat *video unboxing* dapat membebani konsumen secara tidak proporsional baik dari segi biaya tambahan (kuota internet), waktu, keahlian teknis, hingga potensi pelanggaran privasi terutama jika ketentuan tersebut tidak diberitahukan secara eksplisit sebelum transaksi berlangsung. Dalam perspektif perlindungan konsumen, syarat tersebut berpotensi melanggar hukum dan patut untuk dikaji ulang atau bahkan dihapuskan.

Dalam proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, UUPK memberikan jaminan atas prinsip kesetaraan dan keadilan. Salah satu prinsip penting tersebut terdapat dalam

Pasal 22, yang menegaskan bahwa:

“Dalam perkara pidana perlindungan konsumen, beban pembuktian tidak adanya unsur kesalahan berada pada pelaku usaha.”

Hal ini ditegaskan juga dalam pasal 28, yaitu:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi.....merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Kedua pasal ini menganut prinsip *reversal burden of proof* yang menekankan beban pembuktian berada pada pelaku usaha untuk membuktikan adanya suatu kesalahan dalam gugatan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen. Sehingga, posisi konsumen terbatas pada pembuktian mengenai adanya kerugian yang secara nyata diderita. Keberadaan prinsip ini berkaitan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang tentu lebih sulit untuk melakukan pembuktian terhadap hal-hal yang hanya diketahui oleh perusahaan

Hal ini menunjukkan bahwa hukum secara tegas melindungi konsumen dari kesulitan pembuktian yang tidak adil. Lebih lanjut, Pasal 23 UUPK memperkuat perlindungan tersebut dengan memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih forum penyelesaian sengketa:

“Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Pasal ini juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan di domisili konsumen, bukan pelaku usaha. Artinya, sistem hukum nasional memfasilitasi aksesibilitas dan keberpihakan terhadap konsumen.

Dengan demikian, keberadaan perjanjian baku atau klausula baku dalam perjanjian jual beli seperti ketentuan pencantuman *video unboxing* merupakan hal yang diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dan UUPK. Akan tetapi, harus dipastikan agar praktik yang dilakukan di lapangan tidak mengarah pada hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pencantuman kewajiban tersebut tidak boleh dimaksudkan sebagai upaya pelaku usaha untuk bertindak sewenang-wenang dan membebaskan dirinya dari segala tanggung jawab. Melainkan, pencantuman kewajiban sebagai bentuk klausula baku dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, berada dalam posisi yang setara. Sehingga, tidak terjadi tendensi yang mengarah pada dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam UUPK, yang menyebabkan batalnya perjanjian jual beli dalam *e-commerce*.

“Legal Implications of Revocation of Mining Licenses in Raja Ampat: A Case Study of Four Mining Companies and The Government’s Consideration of PT GAG’s Mining Licenses.”

Nadira Zalfa Safina, Jovita Meidiana Purwandi, and Farrell Mareta Jap
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Abstract

Mining plays a vital role in Indonesia’s economic growth. It provides raw materials, creates jobs, and boosts state revenue through taxes and royalties. On June 10, 2025, the government canceled four out of five nickel mining permits in Raja Ampat because of environmental violations by PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), and PT Nurham. The permit for PT Gag Nickel is still active. Most of the companies that lost their licenses did not get Environmental Impact Assessments (EIAs) and broke regulatory rules. This resulted in serious marine pollution and higher coastal turbidity, which harmed the local marine ecosystem. Bahlil Lahadalia, the Minister of Energy and Mineral Resources, stated that PT Gag Nickel’s operations will be closely monitored. This includes environmental impact assessments and reclamation. This study uses a mix of legal research methods, a conceptual approach, and a case approach. The results indicate that the revocation of the four IUPs is legally valid according to applicable laws. The companies that lost their licenses still have legal responsibilities for reclamation, cleanup, and restoring the environment, even though they can no longer operate. At the same time, PT Gag Nickel must follow strict government oversight, meet requirements for corporate social responsibility, and manage the land sustainably after mining ends. This study concludes that firm law enforcement, transparent supervision, and community participation are essential to ensure environmentally responsible mining activities in conservation areas such as Raja Ampat.

Keywords: Mining, Raja Ampat, Revocation

I. Introduction

Mining activities plays a crucial role in Indonesia's economic development by providing raw materials for industry, creating jobs, and increasing state revenue. Mining operates based on the *domein verklaring* principle, which evolved into the state control principle as regulated in Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) of the 1945 Constitution. This article states that the land, water, and natural resources are controlled by the state for the greatest prosperity of the people.¹ Indonesia's geological position along the Pacific Ring of Fire and mineral belt makes it one of the countries with the largest mineral reserves in the Asia-Pacific region. However, this also brings challenges related to licensing governance, conflicts of interest among stakeholders, and environmental damage risks that need serious attention.²

To carry out mining business activities, companies must have a Mining License (IUP). An IUP is a legal instrument given to conduct mineral and coal exploration or production operations. Based on Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Law No 3/2020 Amending Law No 4/2009), IUPs are divided into two main types: Exploration IUP, which grants authority for searching and identifying mineral reserves, and Production Operation IUP, which allows mining, processing, and selling of mining products. The process of obtaining an IUP involves a series of administrative and technical steps, starting from designating a Mining Area (WIUP), submitting an application, verifying feasibility, to issuing the permit by the central or regional government according to their authority.³ In practice, various challenges in issuing IUPs often arise, such as overlapping concession areas among several permit holders, conflicts with indigenous communities, and weak oversight from local governments.⁴

The Raja Ampat Islands in West Papua Province are known as an area with the world's highest marine biodiversity. It consists of hundreds of small islands, coral reefs, and coastal areas with very high ecological sensitivity. Raja Ampat also holds mineral potential like nickel and bauxite ore. However, its status as a conservation area means mining activities here require extra attention. Mining in Raja Ampat is governed by several special regulations, such as Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Law No. 1/2014), which explicitly prohibits mining on small islands. National regulations like the

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.62.

³ Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Perusahaan Pertambangan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 49 No 3, 2019, hlm 778.

⁴ Ragil Mustofa dan Anita, "Implikasi Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Minerba di Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 12 No 2, 2025, hlm 124.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja and its derivatives also emphasize the importance of environmental permits and environmental impact assessments as mandatory requirements for any mining activity. Yet, in reality, mining in Raja Ampat remains a controversial issue because it could threaten the ecosystem and the rights of indigenous communities that depend on the sustainability of their living spaces.⁵

There are five companies in Raja Ampat that have drawn attention due to licensing issues: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, and PT Gag Nikel (PT GAG). The first four companies obtained IUPs in areas that overlapped with conservation zones and indigenous lands. These findings led to the revocation of their permits.⁶ Meanwhile, PT GAG is in a different position. Considerations related to investment value, legal stability, and environmental management commitments were reasons why PT GAG's permit was not revoked.

The revocation of mining permits for four companies in Raja Ampat, while allowing PT GAG to continue operating, illustrates the practical challenges in enforcing state control over natural resources, environmental sustainability, and mining licensing regulations. Although Indonesian law mandates the protection of indigenous rights, environmental preservation, and alignment with spatial planning, the situation reveals ongoing tension between legal principles and economic interests. This study aims to analyze the legal consequences arising from the permit revocations and examine the necessary supervisory measures to ensure PT GAG's continued compliance with applicable environmental and administrative regulations. Unlike previous research that focused solely on either environmental aspects or mining law, this study integrates coastal and environmental legal frameworks to provide a more comprehensive perspective. It offers a new perspective by addressing the legal implications of the revoked permits and proposing an oversight model to support lawful, sustainable mining operations in conservation areas such as Raja Ampat.

II. Problem Identification

1. What are the potential legal consequences arising from the revocation of the IUP of four mining companies operating in Raja Ampat, according to the applicable laws and regulations?

⁵ Hendra Sani dan Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* (RIGGS), Vol 4 No 2, 2025, hlm 3435.

⁶ Firda Cynthia Anggrainy, "Daftar 4 Izin Tambang di Raja Ampat yang Dciabut, Tak Termasuk PT GAG Nikel", 2025,

<<https://news.detik.com/berita/d-7956863/daftar-4-izin-tambang-di-raja-ampat-yang-dicabut-tak-termasuk-pt-gag-nikel>> [14/11/2025]

2. How should the management and supervision of PT GAG be conducted to ensure that the company's operational activities remain compliant with environmental regulations and applicable laws?

III. Analysis

1. Potential Legal Consequences of the Revocation of the IUPs of Five Mining Companies in Raja Ampat

Five businesses received IUPs for nickel exploration and exploitation from the Raja Ampat Regency between 2004 and 2006: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, and PT Gag Nikel. Four of these businesses disregarded fundamental administrative and environmental regulations, according to later evaluations.

According to a joint assessment done in early 2025 by KLHK ESDM (The Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Energy and Mineral Resources) and related agencies, some permit holders mishandled mining waste. They operated outside their authorized areas, cleared over 500 hectares without proper mitigation, and lacked effective environmental management systems and necessary documents like Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) or Persetujuan Penggunaan Kekuasaan Hutan (PPKH). The extremely delicate ecosystem of Raja Ampat, home to one of the world's richest coral reef systems, was seriously threatened by these infractions. Regulations on small island management, mining administration, and environmental protection govern the revocation of IUPs in Raja Ampat. These regulations outline the reasons for revocation and the consequences for noncompliance.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Law No. 32/ 2009) states that "Every business and/or activity that has a significant impact on the environment is required to have an environmental impact assessment (AMDAL)."⁷ AMDAL is crucial for community and government oversight, but it was missing from many companies whose IUPs were revoked. For the government, AMDAL ensures proper environmental management, prevents resource waste, reduces conflicts, provides public benefits, supports sustainable development, strengthens accountability, aids regional planning, and encourages science and research.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Dwi Rizka N., "Dasar Hukum Pelaksanaan AMDAL", (2022),

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pelaksanaan-amdal-lt61f096a74e0ca/>> [14/11/2025].

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Law No. 27/2007 in conjunction with Law No 1/2014), stated that activities conducted on small islands must not degrade or undermine the ecological functions of the island and its surrounding waters.⁹ In this case, open-pit nickel mining, land clearing, and heavy equipment operation pose a high risk of soil erosion, watershed damage, increased sedimentation, and coral reef destruction, all of which undermine ecological functions. Thus, the companies' activities did not meet this requirement. Article 35, subsection K also prohibits mining activities that threaten environmental sustainability on small islands. Nickel mining poses significant risks to biodiversity and coastal stability, especially in Raja Ampat, where the islands are narrow, steep, and highly sensitive. Sediment runoff from mining can directly damage marine ecosystems, making the companies' operations clearly fall under the type of activity explicitly banned by this rule.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Law No. 3/2020 or The Minerba Law), serves as the primary legal basis for issuing, monitoring, and revoking IUPs. All administrative actions related to mining permit cancellations must be assessed under this Act, which is the main *lex specialis* for the mining sector. In such cases, administrative sanctions are governed by Article 151 (2) of The Minerba Law, which states, administrative sanctions include written warnings, fines, temporary suspension of operations, or revocation of IUPs and related permits for exploration, production, or sales, as stipulated in the relevant regulations.¹⁰ Since these companies violated the law, the sanctions outlined in Article 151 (2), including IUP revocation, may be applied as has been done. According to reports, the IUPs were withdrawn for the following reasons;

1. The Issue of AMDAL Compliance

PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, and PT Kawei Sejahtera Mining have all violated the AMDAL requirement under Article 22 of Law No 32/2009 by operating without the required environmental impact assessment documents. ASP's activities have caused significant marine pollution

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

and high turbidity along the coastline, directly harming the local marine ecosystem.¹¹ This constitutes a violation of Pasal 69 Law No 32/2009, which prohibits environmental pollution. The absence of AMDAL violates procedural environmental requirements and undermines its preventive function. This demonstrates the risks AMDAL is meant to prevent and justifies strict administrative action. Therefore, the revocation of the IUP is consistent with current legal and regulatory provisions.

The AMDAL process itself requires companies to prepare the KA-ANDAL, complete the ANDAL and its supporting documents, and go through an evaluation by the AMDAL Assessment Commission under KLHK. These stages must be finished before a Production Operation IUP can be issued under The Minerba law (Law No.3/2020) Although an Exploration IUP may still use a UKL-UPL in the early phase, a full AMDAL becomes a fixed requirement once the project moves toward operational activities. In practice, however, permits can still be issued without a completed AMDAL because the OSS-RBA system separates licensing verification, handled by ESDM, from the validation of environmental documents by KLHK. This separation creates space for an IUP to appear formally valid even when essential environmental requirements have not been met. This is better understood as an administrative weakness rather than a regulatory gap, since the current rules already require these processes to be aligned.

PT Nurham filed a lawsuit at Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) under case number 345/G/TF/2023/PTUN.JKT and prevailed through the cassation stage. The IUP for Waigeo Island was issued on February 24, 2025, signed by the Regent of Raja Ampat, and was valid until November 2033. However, before operations commenced, the permit was revoked by Bahlil, the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).¹² The revocation of the IUP is legally justified, upholds environmental protection and precautionary principles, and ensures compliance with statutory mandates.

¹¹ Metrotvnews, "Ini Profil Perusahaan Tambang PT Anugerah Surya Pratama yang Disegel KLHK" (2023), <<https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMl8x-ini-profil-perusahaan-tambang-pt-anugerah-surya-pratama-yang-disegel-klh>> [14/11/2025].

¹² Tim KumparanNEWS, "Sosok-Sosok di Balik Perusahaan Tambang Raja Ampat" (2024), <<https://kumparan.com/kumparannews/sosok-sosok-di-balik-perusahaan-tambang-raja-ampat-25HapYlWBqE/full>> [14/11/2025].

The revocation of Mining Business Permits (IUPs) for various mining companies in Indonesia usually happens only after significant public pressure. This pressure takes the form of advocacy and appeals to the government. People believe that some companies are mining without following environmental sustainability principles, leading to harm to the ecosystem and the quality of life for nearby communities. Even though the law clearly outlines the rules for punishing illegal operations, enforcement has not been effective. This issue arises from several challenges, such as limited oversight, complex legal procedures, and poor coordination among relevant stakeholders. To improve oversight and law enforcement in the mining sector, a more proactive approach and stronger teamwork among the central government, local governments, and environmental regulatory stakeholders are necessary.

2. Forestry Law Violations

PT Mulia Raymond Perkasa conducted mining activities on Manyafun Island and Batang Pele without valid environmental approvals and forest-use permits (PPKH). The revocation of its IUP was not just because the mining took place on small islands. It was due to the flaws in the licensing process. These flaws occurred because the permit was granted without fulfilling the required legal standards for environmental protection and forest use. This situation raises the legal question of why the permit was revoked rather than canceled. Revocation means that the permit was initially accepted but later taken back after violations were found during its use. In contrast, cancellation applies to permits that are flawed from the start. In this case, the government used its power to revoke the IUP after discovering non-compliance with important licensing requirements.

Law Number 3 of 2020 as an amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) regulates administrative sanctions for violations in mining activities, including IUP revocation as stipulated in Article 119. Although the Minerba Law does not explicitly detail the criteria for administrative defects, the absence of environmental approval and PPKH constitutes serious administrative violations. Additionally, Law Number 30 of 2014 on Government Administration provides a broader legal basis for revoking administrative decisions due to legal errors, misuse of authority, or breaches of regulations. Therefore, the revocation of PT

Mulia Raymond Perkasa's IUP is legally justified because of administrative flaws and legal violations.

Meanwhile, PT Kawei Sejahtera Mining conducted mining activities on Kawe Island, which is located within a production forest area. The Ministry of Environment and Forestry (KLH) found that the company operated outside the permitted area and without the required forest-use permit. This directly violates Article 38 paragraphs (3) and (4) of Law Number 41 of 1999 on Forestry, which stipulates that the use of forest areas for mining activities must be conducted through a forest-use permit granted by the minister, with due consideration to area limitations, time periods, and environmental sustainability. Furthermore, open-pit mining is strictly prohibited in protected forest areas. These forestry violations represent serious legal breaches that justify the revocation of PT Kawei Sejahtera Mining's IUP.

Thus, even though both companies had their IUPs revoked, the legal reasons differ. PT Mulia Raymond Perkasa's IUP was revoked due to flaws in the licensing process, while PT Kawei Sejahtera Mining's IUP was revoked for serious violations of forestry law. This difference shows that IUP revocation serves as both an administrative control mechanism and a way to enforce environmental protection and forest sustainability.

3. Violations of the Management of Coastal Areas and Small Islands

According to Hanif Faisol Nurofiq, Minister of Environment and Forestry, PT Mulia Raymond Perkasa violated Article 35 subsection K Law No. 27 of 2007, which prohibits mining activities that threaten environmental sustainability on small islands.¹³ These illegal operations not only endanger fragile ecosystems and marine biodiversity but also violate statutory obligations for coastal area management. As a result, the company's IUP was revoked by the authorities, demonstrating that non-compliance with environmental regulations carries direct legal consequences.

With the legal basis established, the revocation carries practical consequences. Article 151–155 of the Minerba Law outline administrative penalties, including written warnings, fines, temporary suspension, and permit revocation. The strictest penalty was applied by canceling the IUPs. As a result, the four companies are barred from

¹³ Tim Kumparan NEWS, *Ibid*, [diakses pada 14/11/2025].

applying for new permits for the same or overlapping areas until compliance is achieved, lose the legal right to conduct mining or exploration in their licensed areas, and may face increased scrutiny if they seek to operate elsewhere. The government's actions are consistent with the Minerba Law and environmental regulations, confirming the lawfulness of the revocation.

According to Article 88 Law No. 32 of 2009, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, and PT Kawei Sejahtera Mining must address the environmental impacts of their previous operations, even after their IUPs have been revoked. They are required to implement reclamation, remediation, and mitigation measures, such as soil stabilization, replanting mangroves and vegetation, safe disposal of hazardous mining waste, and restoration of affected coral reefs. If these obligations are not met, the government may conduct remediation at the companies' expense.

The central government has announced the collective revocation of four IUPs, and the companies are named in official news releases. However, no public SK specifying the legal grounds for each revocation has been released.

2. Management and Supervision Measures for PT GAG's Environmental and Legal Compliance

On June 10, 2025, the government revoked four of five nickel mining permits in Raja Ampat due to environmental violations, retaining only PT Gag Nikel's permit. Minister of ESDM, Bahlil Lahadalia stated that PT Gag Nikel will be subject to close monitoring, including environmental impact assessments and rehabilitation, to ensure compliance with regulations. Mining operations must integrate equitable efficiency, sustainability, and environmental awareness. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Mining Law) assigns management authority to the central, provincial, and city governments, highlighting the importance of stakeholder involvement.¹⁴ The Mining Law emphasizes fairness, legal certainty, and balance, with management based on environmental, social, and economic studies. Implementation should address economic outcomes, environmental preservation, and community well-being. Corporate Social Responsibility (CSR) serves as a key link between business objectives and social and environmental responsibilities.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

CSR refers to a company's commitment to sustainable economic development that improves the quality of life and the environment for the company, the local community, and society.¹⁵ Pasal 108 ayat (1) Mining Law requires Mining Business Permit (IUP) and Special Mining Business Permit (IUPK) holders to develop community development and empowerment programs. IUP holders are business entities. Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Government Regulation Number. 96/2021) requires mining companies to prepare a master plan for these programs for areas around the Mining Business License Area (WIUP) and Special Mining Business Permit Areas (WIUPK). The programs must prioritize communities near WIUP and WIUPK, in accordance with established legal blueprints. Corporate social responsibility (CSR) is closely linked to corporate compliance because CSR includes legal obligations, risk management, and the advancement of sustainability. Compliance ensures organizations follow relevant values, norms, and legal standards. This process helps mitigate legal and reputational risks. At the same time, CSR initiatives improve relationships with stakeholders and local communities. These initiatives also boost corporate reputation and encourage sustainable business practices. These practices generate long-term value for organizations and society.

Companies' non-compliance with CSR obligations remains a challenge. Such failures may lead to legal consequences. Pasal 184 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2025 (Government Regulation No. 96/2025) prescribes administrative sanctions for non-compliance, including written warnings, temporary suspension of exploration or production, or revocation of IUP, IUPK, People's Mining Permit, Rock Mining Permit, or IUP for sales. Moreover, PT Gag Nikel should prioritize the implementation of effective CSR programs to demonstrate its commitment to the people of Papua. A key initiative is converting post-mining land into productive agricultural areas, beginning with the application of microorganisms to restore soil fertility. The program also provides direct guidance to the community on cultivating vegetables and staple crops. This approach supports local livelihoods and sustainability while aligning with environmental stewardship.

Sustainable, environmentally conscious mine management is necessary but not sufficient to ensure that PT GAG Nikel's operations comply with

¹⁵ Fransiscus Juan Palembang, (*et.al*), "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 2, Desember 2023, hlm. 26.

applicable laws and regulations. Effective oversight from multiple stakeholders remains essential for ensuring legal compliance. Under Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 (Ministerial Regulation No. 26/2018), PT GAG must conduct regular inspections which are conducted by mining inspectors appointed by either the Minister or the Governor, depending on jurisdiction. Mining inspectors are responsible for supervising adherence to good mining practices, including processing and refining activities. Their authority includes entering mining sites at any time, temporarily suspending operations that pose risks to worker safety or the environment, and recommending permanent suspension to the Chief Mining Inspector. Inspectors must report their findings to both the Minister and the Governor. The Governor is obligated to submit biannual reports on mining management, maintain mining business records, and develop community development plans based on recommendations from the Director General, which are then submitted to the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM). Supervision also encompasses the evaluation of periodic reports and program outcomes by officials appointed by the Minister or Governor, thereby ensuring comprehensive oversight of mining operations. The overall supervision framework includes the Minister, Governor, Director General of Minerals and Coal, and Mining Inspectors.

Each stakeholder plays a different role in ensuring mining activities comply with laws and regulations. Community involvement is also crucial, as local residents are directly affected by mining operations. However, according to Henri Subagiyo, the Executive Director of the Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), the Ministry of ESDM has not established a dedicated channel for communities to report alleged violations. As a result, affected communities often resort to demonstrations, which are ineffective at resolving issues or protecting their right to a healthy environment.¹⁶ The government should enable community participation in monitoring mining activities by providing integrated complaint services for reporting alleged harmful practices. Stakeholders must also collaborate to fulfill their supervisory roles and promote sustainable, environmentally responsible mining.

Effective management and supervision of PT Gag Nikel's mining activities must incorporate sustainability, fairness, and environmental awareness, in line with related regulations. PT Gag Nikel should consistently

¹⁶ Nanda Narendra Putra, "Jalur Pengaduan Masyarakat Korban Tambang Masih Tertutup", Hukum Online, Agustus 2017,

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/jalur-pengaduan-masyarakat-korban-tambang-masih-tertutup-lt59a54f24bef4b/>>, [diakses pada 15/11/2025].

implement its CSR programs, such as converting former mining land into productive agricultural areas to restore the environment and support local communities. Moreover, oversight should involve collaboration among the government, mining inspectors, and other stakeholders, with clear authority to conduct inspections and enforce sanctions. Community participation in reporting and monitoring is also essential, although improved reporting mechanisms from the Ministry of ESDM are needed. This approach will help ensure compliance, transparency, and accountability, while supporting economic growth and environmental preservation on Gag Island.

IV. Conclusion

In conclusion, the four businesses lost their IUPs as a result of serious administrative and environmental infractions, which led not only to the loss of their operating rights but also to continued duties to repair the harm they had caused. These legal consequences include administrative sanctions such as fines, restrictions on applying for new permits in the same or overlapping areas, and obligations to carry out reclamation, remediation, and proper environmental management. These actions demonstrate that the government's revocation decisions were consistent with statutory mandates, environmental protection principles, and sustainable development requirements.

Meanwhile, PT Gag Nikel retained its permit as it complied with all legal requirements. However, to ensure sustainable operations and legal compliance, PT Gag Nikel must implement ongoing corporate social responsibility programs, restore post-mining land, and engage local communities. Its activities should be closely monitored through regular inspections by government authorities at both central and regional levels, with clear reporting mechanisms and enforcement of sanctions if violations occur. Community participation in monitoring and reporting should also be facilitated to support transparency, accountability, and environmental stewardship in Raja Ampat.

V. Suggestion

1. Based on the analysis above, The government should immediately issue an official decree confirming the revocation of the four mining permits and clearly state the legal basis for this action to ensure transparency and legal certainty. This step is necessary given the serious violations, including the absence of AMDAL and PPKH, operations outside approved areas, and environmental damage. After the revocation is formalized, the companies must also be required to carry out environmental restoration through reclamation, remediation, and proper waste management.

2. The government must also ensure that PT Gag Nikel's continued operations fully comply with sustainability principles and environmental standards, supported by consistent and coordinated supervision from both central and regional authorities. Regular inspections, clear reporting requirements, and firm enforcement are necessary to maintain compliance. Additionally, an accessible reporting mechanism should be provided for communities to submit concerns directly. Enhanced monitoring, stronger coordination, and active community involvement will help ensure that PT Gag Nikel operates responsibly and supports long-term environmental and social well-being in Raja Ampat.

BIBLIOGRAPHY

A. Regulations

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Books

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

C. Journal

Fransiscus Juan Palempung, (et.al), "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba", Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No. 2, Desember 2023.

Hendra Sani dan Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan", Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol 4 No 2, 2025.

Ragil Mustofa dan Anita, "Implikasi Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Minerba di Indonesia", Jurnal Jendela Hukum, Vol 12 No 2, 2025.

Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 49 No 3, 2019.

D. Internet Sources

Firda Cynthia Anggrainy, "Daftar 4 Izin Tambang di Raja Ampat yang Dciabut, Tak Termasuk PT GAG Nikel", 2025,
<<https://news.detik.com/berita/d-7956863/daftar-4-izin-tambang-di-raja-ampat-yang-dicabut-tak-termasuk-pt-gag-nikel>> [14/11/2025]

Metrotvnews, "Ini Profil Perusahaan Tambang PT Anugerah Surya Pratama yang Disegel KLHK" (2023),
<<https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMl8x-ini-profil-perusahaan-tambang-pt-anugerah-surya-pratama-yang-disegel-klh>> [diakses pada: 14/11/2025].

Nanda Narendra Putra, "Jalur Pengaduan Masyarakat Korban Tambang Masih Tertutup", Hukum Online, Agustus 2017,
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/jalur-pengaduan-masyarakat-korban-tambang-masih-tertutup-lt59a54f24bef4b/>>, [diakses pada: 15/11/2025].

Tim KumparanNEWS, "Sosok-Sosok di Balik Perusahaan Tambang Raja Ampat" (2024),
<<https://kumparan.com/kumparannews/sosok-sosok-di-balik-perusahaan-tambang-raja-ampat-25HapYlWBqE/full>> [diakses pada: 14/11/2025].

**Menelisik Isu Tuntutan 17+8:
Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset atas Kekosongan Hukum Perampasan Aset
Tanpa Pidana dalam UU Tipikor**

Written by: Rhamanda Shafarino Hermanto, Freya Netanya Veda K

Indonesia saat ini sedang menjalankan berbagai langkah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut terlihat dari ratifikasi atas United Nations Convention Against Corruption (“UNCAC”) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Tipikor”) yang menjadi landasan utama penanganan perkara korupsi.¹ Upaya penguatan regulasi juga tampak melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (“RUU Perampasan Aset”) yang diharapkan dapat menjadi landasan tambahan dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Meskipun demikian, RUU Perampasan Aset hingga kini masih belum diberlakukan meskipun sudah disusun sejak tahun 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan diterbitkan Surat Presiden dengan Nomor R-22/Pres/05/2023 oleh Presiden Joko Widodo yang mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memprioritaskan pembahasan RUU tersebut.²

Isu tersebut kembali mencuat melalui tuntutan 17+8, yang pada salah satu poinnya berisi desakan publik agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.³ Desakan tersebut lahir dari kegelisahan publik terhadap lambatnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dorongan ini juga sejalan dengan pandangan Mahfud MD, yang menegaskan bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memperketat pengelolaan dan penggunaan kekayaan negara yang selama ini rentan disalahgunakan.

Salah satu aspek penting dalam RUU Perampasan Aset adalah terdapat prinsip perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based* (NCB) asset forfeiture. NCB *asset forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada

¹ Redy Maulana, dkk., “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Rechtswetenschap, 2024, hlm 7.

² Aviva Khalila, *Rejuvenasi KPK: Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia*, LK2 FHUI, 2023.

³ Bijak Memantau, “17+8 Tuntutan Rakyat,” BijakMemantau.id, <https://bijakmemantau.id/tuntutan-178>

pelakunya.⁴ Perampasan ini dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian yang ditekankan pada tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada individu.⁵

Konsep NCB asset forfeiture pada dasarnya bertumpu pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*).⁶ Dalam Undang-Undang tipikor, sebenarnya konsep ini dapat ditemukan pada Pasal 32, 33, 34, dan 38C.⁷ Konsep ini memberi ruang bagi negara untuk menempuh gugatan perdata, tetapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam Pasal 32, gugatan perdata dapat diajukan apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan dan putusan bebas sekalipun tidak menjadi halangan bagi negara untuk menuntut pengembalian kerugian.⁸ Selanjutnya, Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur situasi ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum perkara diselesaikan sehingga negara tetap dapat menuntut pengembalian aset melalui gugatan terhadap ahli warisnya.⁹ Adapun Pasal 38C memberikan dasar bagi negara untuk mengajukan gugatan apabila setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap masih ditemukan harta milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tetapi belum dikenakan perampasan.¹⁰

Namun, Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan. Rumusan dalam pasal tersebut menandakan bahwa perampasan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat pidana pokok, karena pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan melekat pada tindak pidana yang terbukti dilakukan pelaku. Dalam KUHP, pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, dan denda sehingga perampasan dalam Undang-Undang Tipikor bergantung pada adanya putusan pidana terhadap terdakwa. Di sisi lain, konsep NCB *asset forfeiture* mengutamakan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya pemidanaan.¹¹

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Tipikor memberikan ruang bagi negara untuk menempuh gugatan perdata dalam rangka merampas aset, cakupan pengaturannya masih terbatas dan menyisakan kekosongan hukum. Undang-Undang Tipikor belum mengatur mengenai keadaan apabila tersangka melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memiliki ahli waris yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹² Keadaan-keadaan ini berpotensi muncul dalam perkara korupsi dan berkaitan erat dengan upaya pelaku untuk

⁴ PSHK, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Puslitbangkumdil Mahkamah Agung RI, 2019, hlm. 17.

⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁸ Undang-Undang Tipikor, Pasal 32.

⁹ *Ibid.*, Pasal 33 dan 34.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 38C.

¹¹ PSHK, *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹² Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, hlm 294.

menghindari pertanggungjawaban melalui penghilangan jejak maupun penguasaan aset.¹³ Selain itu, proses pembuktian perkara korupsi biasanya memakan waktu panjang dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memindahkan, menyamarkan, atau memecah aset sejak awal penyidikan. Kondisi tersebut dapat membuat negara kehilangan peluang mengamankan harta hasil kejahatan karena aset telah berpindah tangan atau tersamarkan sehingga sulit dilacak dan dipulihkan.¹⁴

Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan sebenarnya telah lebih dulu diatur dalam UNCAC, yakni pada Pasal 54 ayat (1) huruf c yang berbunyi “.....*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.*”¹⁵ Ketentuan ini memperbolehkan negara peserta untuk mengadopsi konsep NCB *asset forfeiture* tanpa memerlukan putusan pidana apabila pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak hadir di pengadilan, atau dalam keadaan lain yang patut dipertimbangkan.

Sejalan dengan ketentuan UNCAC, RUU Perampasan Aset secara tegas menetapkan berbagai keadaan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa putusan pidana. Pasal 7 ayat (1) RUU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan dapat dilakukan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, perampasan tetap dimungkinkan ketika terdakwa diputus lepas dari tuntutan, ketika perkara pidana belum atau tidak dapat disidangkan, serta ketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap masih ditemukan aset lain yang berasal dari tindak pidana namun belum dirampas. Pasal yang sama juga mencakup barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana sebagai objek perampasan.¹⁶

Kekosongan hukum yang terjadi akibat keterbatasan mekanisme perampasan aset sebagai pidana tambahan yang mengikat pada adanya pidana pokok dapat menghambat upaya pemulihan aset negara. Pada kondisi ini bertentangan sesuai dengan amanat UNCAC Pasal 54 ayat (1) huruf c yang mengizinkan perampasan aset tanpa pemidanaan yang dituangkan pada NCB *asset forfeiture* dimana ketika pelaku tidak dapat dituntut, misalnya karena melarikan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen sehingga situasi yang sangat mungkin terjadi dalam kasus korupsi memiliki nilai yang besar.

Kekosongan ini membuka peluang bagi pelaku untuk menghilangkan jejak atau menyamarkan harta kekayaan sebelum proses hukum selesai yang terlebih lagi ironisnya membutuhkan waktu pembuktian yang panjang. Maka dari itu, urgensi RUU Perampasan Aset terletak pada pergeseran paradigma dari sekadar penghukuman pidana yang dimaksud

¹³

¹⁴

¹⁵ PSHK, *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40-41.

dengan retributif menuju keadilan restoratif, dimana fokus utama adalah pengembalian kerugian negara sebagai korban. Dengan mengadopsi mekanisme *in rem* dan membalikkan beban pembuktian pada aset, RUU ini tidak hanya menutup celah yang ada dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 c UU Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga mempertegas komitmen politik Indonesia untuk memperkuat tata kelola kekayaan negara dan menjawab desakan keras publik atas tuntutan 17+8 demi keberlangsungan efektivitas pemberantasan korupsi.

Perlindungan Hak Privasi dan Hak Potret dalam Konten Viral di Indonesia

Written by: Netanya Shenabigail Purba, Christian Axl Cannavaro

Di era media sosial saat ini, fenomena membuat konten viral atau FYP (*For your Page*) seringkali mengabaikan etika dan melawan hukum (di sini bisa diceritakan lebih jelas mengenai konten viral apa saja). Sehingga, pertanyaan hukumnya adalah, apakah merekam seseorang tanpa izin di tempat umum sebagai objek konten media sosial diperbolehkan atau tidak? Isu ini pun krusial dan sudah marak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari mengingat seringnya pengambilan gambar dilakukan secara sembarangan atas kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Hal ini juga guna mengetahui batasan “kebebasan berekspresi” di ruang publik agar tidak menabrak hak privasi orang lain.

Oleh sebab itu untuk menjawab isu tersebut, terdapat instrumen atau dasar hukum yang dapat kita gunakan. Dalam konteks tindakan merekam seseorang tanpa izin sebagai objek konten dapat dianggap melakukan pelanggaran syarat persetujuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yaitu:

*“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.*¹

Secara prinsip, merekam dan menyebarluaskan data pribadi seseorang ke media elektronik tanpa izin adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Mensyaratkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi yang bersifat spesifik yakni data biometrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b:

*“data biometrik adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi.”*²

Sehingga, dapat dipastikan bahwa data pribadi yang disangkutkan adalah data pribadi berbentuk fisik juga berupa gambar wajah oleh orang yang bersangkutan. Merujuk pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dapat dipahami bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Absennya izin atau *Consent* dari subjek yang dipotret atau direkam membuat tindakan tersebut tidak diperbolehkan.

¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

Selanjutnya, sering muncul anggapan bahwa merekam ataupun memotret di tempat umum itu bebas dari hukum. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) dalam Pasal 12 ayat (1) tentang Hak Ekonomi atas Potret atau Perlindungan atas Hak Potret menjelaskan:

*“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”*³

Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.⁴ Jika seorang manusia atau seseorang dijadikan objek fokus utama dalam konten, bukan sekedar kerumunan latar belakang di tempat umum maka hak potretnya tetap melekat. Sehingga, konten dengan tujuan periklanan secara komersial yang menggunakan hak potret kita tanpa persetujuan tertulis merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Pasal 115 tentang UU Hak Cipta dijelaskan:

*“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*⁵

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, ganti rugi atas pelanggaran dapat menjadi semakin berat apabila dipandang dalam sisi pidana jika konten tersebut dimonetasi atau digunakan untuk kepentingan komersial kreator tanpa izin tertulis dari orang yang bersangkutan.

Dalam konteks perdata, tindakan ini juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*⁶

Unsur-unsur PMH dalam tindakan tersebut terpenuhi karena adanya perbuatan yang melanggar hukum, yaitu melanggar UU ITE dan UU Hak Cipta. Adanya kesalahan dari pelaku yang dengan sengaja merekam tanpa izin berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Adanya kerugian yang diderita oleh korban secara imateriil (rasa malu, tekanan batin, atau

³ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pencemaran nama baik). Maka, pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuatnya.

Dapat disimpulkan bahwa merekam atau memotret seseorang tanpa izin sebagai objek konten media sosial adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dan memiliki konsekuensi hukum. Tindakan tersebut memenuhi unsur PMH dan melanggar peraturan lainnya seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU PDP. Oleh karena itu, korban yang merasa dirugikan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menempuh jalur hukum.

Namun, selain meminta ganti rugi, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian hukum yang lain dapat ditempuh oleh korban terhadap pelaku, pertama korban dapat meminta pelaku untuk melakukan permintaan maaf secara publik guna memulihkan reputasi korban atau pemulihan nama baik. Kedua, korban berhak menuntut penghapusan konten yang melanggar Hak Potret dan Data Pribadi miliknya di media sosial. Ketiga, melaporkan konten tersebut kepada penyedia platform media sosial untuk menghapus konten tersebut atas dasar pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Doxing Pinjaman Online

Written by: Annida Putri Nursyabikah, Wahyu Budi Unara

Pada era modern ini, industri pinjam-meminjam uang telah mengalami transformasi signifikan berkat kemajuan teknologi informasi. Perkembangan ini mendorong lahirnya beberapa inovasi, salah satunya adalah bentuk teknologi finansial (*fintech*). Salah satu implementasi *fintech* yang kini marak di masyarakat adalah pinjaman *online* (Pinjol), definisinya tercantum dalam POJK 40 tahun 2024 (POJK LPBBTI) yakni Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pinjam meminjam didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada pihak lain, dengan syarat pihak penerima akan mengembalikan barang dengan jumlah, jenis, dan mutu yang sama. Adapun pada Pasal 1765 KUHPerdata, pengembalian atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur dapat dilekatkan dengan bunga.

Dalam perkembangannya, pinjam meminjam berbasis teknologi sudah tidak mengacu kepada KUHPerdata, melainkan dalam POJK LPBBTI mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan pengaturan dari OJK, layanan Pinjol dapat dipersamakan dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di mana definisinya dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat 1 POJK LPBBTI, LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Selanjutnya, yang dimaksud pendanaan berdasarkan Pasal 1 ayat 8 adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.

Meskipun Pinjol menawarkan kemudahan dalam akses pinjaman, ada risiko tinggi yang mengintai para penggunanya. Risiko ini sering kali muncul seiring dengan semakin populernya layanan Pinjol, khususnya dalam proses penagihan. Sayangnya, praktik penagihan yang menyimpang kerap terjadi. Beberapa perusahaan Pinjol, melalui pihak ketiga, tak jarang melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Tujuannya adalah untuk mengancam debitur agar segera melunasi pinjaman mereka di *platform online*.

Mengacu pada ketentuan yang ada di Inggris yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (*Data Protection Act 1998*) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu *Data Protection Act 1984*, dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari

data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller. Di sisi lain, data pribadi juga merupakan data yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Ketika seseorang melakukan Pinjol, dibutuhkan data-data pribadi sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Persyaratan tersebut yaitu data identitas diri sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya wajib berfoto *selfie* dengan memegang KTP. Pengguna aplikasi harus mengunggah file Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), nomor rekening bank dan *id card* (karyawan). Pengguna aplikasi harus menyerahkan 5 (lima) emergency contact dan harus menyetujui seluruh data untuk verifikasi. Data-data pribadi yang diberikan kepada perusahaan Pinjol tentunya memberikan peluang untuk dilakukan penyalahgunaan data salah satunya adalah penyebaran informasi atau data diri secara ilegal.

Terdapat dampak negatif yang mungkin saja terjadi jika Pinjol dilakukan pada *platform* yang tidak terpercaya di mana salah satu akibatnya yaitu penyebaran data pribadi ke ruang terbuka tanpa persetujuan pemilik data atau yang dikenal dengan istilah *doxing*. *Doxing* sendiri jika mengacu kepada UU PDP pada pasal 67 ayat 1 mengatur bahwa memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum merupakan sebuah kejahatan, namun dalam hal ini perolehan data pribadi oleh penyedia jasa Pinjol dilakukan secara konsensual. Adapun *Doxing* yang dilakukan oleh penyedia jasa Pinjol bisa diberlakukan pasal 67 ayat 2 yang mengatur tentang pengungkapan data pribadi secara melawan hukum merupakan sebuah kejahatan.

Korban atau dalam hal ini para pengguna jasa Pinjol yang terkena *doxing* harus menanggung risiko data pribadinya disebar ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan hingga adanya teror dengan ancaman penyebaran data pribadi yang seharusnya data tersebut tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pemilik data pribadi. Willian L. Prosser dalam tulisannya di dalam jurnal *California Law Review* yang berjudul "*Privacy: A Legal Analysis*" menyebutkan ruang lingkup dari hak privasi seseorang dengan merujuk pada 4 (empat) bentuk, yakni:

- a. Gangguan terhadap diri pribadi seseorang yaitu gangguan terhadap perilaku seseorang yang menyendiri atau gangguan terhadap relasi pribadinya
- b. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang kurang pantas secara publik
- c. Publisitas yang menempatkan kekeliruan seseorang di depan publik
- d. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.¹

¹ Willian L. Prosser, "Privacy: A Legal Analysis", *California Law Review* 48 (1960): 338 – 423.

Dalam Pasal 166 ayat 1 POJK Nomor 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bagaimana seharusnya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi menjaga kerahasiaan data pengguna layanan tersebut. Selanjutnya Pasal 166 ayat 1 mengatur jika penyelenggara melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. larangan menjadi PSP,
- g. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
- h. denda administratif.

Dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 diatur tata cara penagihan oleh penyedia jasa Pinjol dalam bagian XI. angka 1 mengatur penyelenggara bisa melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan, atau yang sering kita sebut sebagai *debt collector*, selanjutnya dalam angka 2 diatur penyelenggara wajib memberikan informasi terkait jatuh tempo secara berkala, lebih lanjut angka 3 dan 4 mengatur tata cara melakukan penagihan penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit memberikan surat peringatan, dan penagihan dapat dilakukan dengan cara melalui media pesan, panggilan telepon, video, perantara lainnya dan/atau secara tatap muka.

Debt Collector dalam hal ini pihak lain yang melakukan kerjasama dengan penyedia jasa Pinjol diatur juga ketentuannya di SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. dalam surat edaran ini dijelaskan mengenai etika penagihan salah satunya adalah penagihan dilakukan dengan tidak menggunakan kata atau tindakan yang dapat membuat orang merasa terintimidasi, merendahkan suku, agama ras dan antargolongan, harkat, martabat dan harga diri, didunia fisik maupun di dunia maya, kepada penerima dana (peminjam) kontak darurat, kerabat, rekan, keluarga dan harta bendanya. Lebih lanjut bagian XII angka 1 Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima Dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan Pendanaan kepada pemilik data kontak darurat.

Korban *doxing* perusahaan Pinjol legal dapat diberikan perlindungan hukum dari LPSK sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa perlindungan fisik dan psikis. Perlindungan fisik dapat diberikan dengan cara memberikan *Safe House* atau Rumah Aman sedangkan perlindungan psikis dapat dinyatakan dengan cara memberikan korban bantuan konseling psikologis. Hal mengenai korban mengalami kerugian karena tindak pidana *doxing*

yang dilakukan oleh perusahaan Pinjol legal, korban berhak mendapatkan pemberian restitusi dan kompensasi.

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menipiskan batas-batas privasi individu, membuat perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital saat ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hal ini. Namun, keberadaan peraturan ini saja tidak cukup. UU PDP harus diimplementasikan dengan baik dan benar agar hak-hak warga negara benar-benar terjamin, sehingga masyarakat tidak lagi khawatir data pribadinya mudah diakses, terutama secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah langkah penting menuju keamanan siber yang lebih baik di Indonesia.

Selain itu, dalam menyikapi permasalahan maraknya aktivitas jasa keuangan ilegal yang terjadi di Indonesia, OJK bersama 15 kementerian/lembaga membuat Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal). Dalam laman berita tempo yang berjudul “Satgas Pasti Blokir 427 Pinjol Ilegal” Satgas PASTI telah memblokir 11.166 entitas pinjol ilegal/pinjaman pribadi.² Pada laman instagram satgas pasti, masyarakat bisa melihat daftar-daftar dari pinjol yang memang sudah memiliki izin, serta masyarakat bisa mengadukan terkait aktivitas mencurigakan yang ditemukan. Saat ini edukasi pemerintah menjadi bagian penting dalam penindaklanjutan pinjol ilegal mulai dari tindakan preventif sampai represif

Selain itu, berdasarkan perspektif viktimologi terhadap korban kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjol ilegal ini terjadi juga dikarenakan adanya kealpaan yang dilakukan oleh korban, dimana korban secara tidak langsung dan tidak sadar turut memicu timbulnya kejahatan tersebut yang terjadi pada dirinya sendiri. Terjadinya kejahatan tersebut diakibatkan masih minimnya pemahaman korban mengenai aplikasi Pinjol yang sekarang ini sangatlah marak dan terus berkembang di negara kita. Masyarakat seharusnya juga lebih selektif lagi dalam memilih penggunaan aplikasi terlebih aplikasi yang tidak diketahuinya dengan lebih dahulu mencari tahu aplikasi yang digunakan legal atau tidak terkhusus bagi aplikasi Pinjol apakah aplikasi tersebut terdaftar ataukah aplikasi yang memiliki asal usul yang tidak jelas serta tidak terdaftar di Lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masyarakat diharapkan tidak ceroboh dalam memberikan informasi-informasi apapun yang menyangkut data pribadi terhadap aplikasi pinjol tersebut.

Masyarakat yang menjadi korban *Doxing* bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan pasal 64 ayat 1 UU PDP yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa data pribadi dapat

² Tempo.co, “Satgas PASTI Blokir 427 Pinjol Ilegal,” Tempo, 25 Juni 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/satgas-pasti-blokir-427-pinjol-ilegal-1765577>.

dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait doxing ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mulai dari seleksi terlebih dahulu setiap aplikasi yang ingin digunakan, pastikan akun sosial media tidak mencantumkan data pribadi, dan hindari pengiriman data pribadi terhadap orang yang tak dikenal dan teman. Tindakan selanjutnya jika memang sudah menjadi korban *doxing*, bisa melalui alternatif penyelesaian sengketa, laporan polisi, dan gugatan secara perdata.

Pesangon Tidak Dibayar: Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Written by: Andri Noel Hasian Manurung, Aditya Wildan, Olivia Cristabel Hasianna
Sitompul

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan. Dengan melakukan pekerjaan, manusia mendapat upah sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Pekerjaan dapat dilakukan atas usaha dan modal sendiri atau bergantung pada orang lain. Setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan bergantung pada orang lain berarti melakukan pekerjaan dengan orang lain.

Setiap orang yang melakukan pekerjaan memerlukan peraturan yang mengatur para pihak supaya tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang merugikan salah satu pihak. Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan mengatur ketentuan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja. Menurut Iman Soepomo, Hukum Ketenagakerjaan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Sumber Hukum Ketenagakerjaan umumnya berasal dari peraturan perundang-undangan (kaidah heteronom) dan perjanjian kerja (kaidah otonom).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*“UU Ketenagakerjaan”*) merupakan peraturan perundang-undangan yang utama mengatur ketentuan-ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, perjanjian kerja juga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

Perjanjian kerja adalah persetujuan pekerja untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang diberikan majikan atau pengusaha dalam waktu yang ditentukan. **Pasal 1313 KUHP**erdata menyebutkan bahwa, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri. Pada prinsipnya, perjanjian kerja merupakan perjanjian. Unsur perjanjian kerja, yaitu perintah, pekerjaan, upah, dan waktu. Pihak dalam perjanjian kerja adalah pekerja dan pengusaha.

Perjanjian kerja mempunyai syarat untuk dapat sah secara hukum yang tercantum dalam **Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak (subjektif);
2. Cakap hukum (subjektif);
3. Pekerjaan yang dijanjikan (objektif);
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan (objektif).

Perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Berdasarkan **Pasal 52 ayat (2) dan (3)**, Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan para pihak yang

menyetujuinya dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang dapat dibatalkan berarti Perjanjian tersebut masih dapat berlaku untuk para pihak yang menyetujuinya sepanjang tidak dibatalkan melalui pengadilan, sementara Perjanjian yang batal demi hukum berarti Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian kerja umumnya dibedakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). PKWT adalah perjanjian kerja yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pekerja pada PKWT biasa disebut sebagai pekerja kontrak. **Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023** menetapkan PKWT hanya terbatas hingga paling lama 5 (lima) tahun saja, jika melebihi itu maka PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja dimana waktu berakhirnya tidak ditentukan (kecuali Pekerja pensiun dan Pekerja meninggal dunia) baik dalam perjanjian maupun undang-undang. Pekerja pada PKWTT biasa disebut sebagai pekerja tetap.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Pelanggaran bisa terjadi dengan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak pekerja maupun pengusaha. Diperlukan adanya campur tangan negara dalam hubungan ketenagakerjaan. Maka dari itu, hukum ketenagakerjaan membentuk satu sistem yang melibatkan negara dalam setiap aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk perjanjian kerja. Hubungan Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pelaku yang dimaksud adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Adapun fungsi para pelaku dalam hubungan industrial yaitu:

1. Pemerintah: menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
2. Pekerja: menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, memperjuangkan kesejahteraannya, dan menyalurkan aspirasi secara demokratis;
3. Pengusaha: menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja secara demokratis dan berkeadilan.

Untuk mendukung suasana hubungan industrial yang kondusif, diciptakan sarana-sarana pendukung, antara lain:

1. Serikat Pekerja: suatu organisasi pekerja yang beranggotakan pekerja dari satu perusahaan yang sama yang dapat mewakili hak dan kepentingan para anggotanya;

2. Lembaga Kerja Sama (“LKS”) Bipartit: suatu lembaga di mana suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pengusaha yang merupakan forum komunikasi untuk memecahkan masalah bersama mengenai hal yang berhubungan dengan hubungan industrial yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja;
3. LKS Tripartit: suatu lembaga yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Lembaga ini didirikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota;
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB): perjanjian yang melibatkan partisipasi serikat pekerja dalam suatu perusahaan untuk membuat suatu perjanjian kerja yang memuat hak pekerja dan kewajiban pengusaha dan berlaku bagi setiap pihak dalam suatu perusahaan;
5. Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial: lembaga independen yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Sarana hubungan industrial merupakan sarana yang digunakan bilamana terjadi perselisihan hubungan industrial.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.¹ Dalam praktiknya, perselisihan hubungan industrial tidak dapat dihindarkan. Perselisihan tersebut seringkali terjadi karena adanya hak dari para pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha. Perselisihan dalam hubungan industrial tidak hanya selalu terjadi karena tidak terpenuhinya hak dari pekerja, tetapi juga dapat terjadi jika merugikan pengusaha. Perselisihan Hubungan Industrial tidak hanya mencakup perselisihan hak, tetapi juga jenis-jenis perselisihan lainnya sebagaimana diatur dalam **Pasal (2) UU PPHI**, yaitu:

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Perselisihan antar serikat pekerja.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.²

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

² Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam hal pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan, termasuk ke perselisihan hak karena pesangon sudah diatur di perjanjian kerja dan undang-undang.

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.³ Jika buruh minta kenaikan gaji tetapi perusahaan menolak, itu termasuk perselisihan kepentingan.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, biasanya soal pembaruan perjanjian kerja.⁴ Ketika buruh di-PHK sebelum waktunya atau tanpa alasan yang jelas, terjadinya perselisihan PHK.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan.⁵

Pada uraian tulisan diatas terdapat beberapa jenis perselisihan dalam hubungan industrial, namun saat ini penulis akan berfokus pada jenis perselisihan hak dalam pemutusan hubungan pekerja yang tidak terpenuhi bagi pekerja yang berjenis PKWTT.

Pemutusan hubungan kerja akan menimbulkan hak pekerja. Hak yang timbul dari pemutusan hubungan kerja pada PKWTT diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;

1. Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan dari pengusaha kepada pekerja, saat masa kerja berakhir atau terjadi pemutusan hubungan kerja, uang pesangon merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dimaksudkan untuk memberikan kompensasi yang adil atas kehilangannya pekerjaan mereka.
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) adalah uang jasa yang diberikan dari pengusaha kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan dengan lamanya masa kerja.
3. Uang Penggantian Hak, meliputi:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil;
 - b. Ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja;

³ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam hal pekerja yang mengundurkan diri bukan karena adanya pemutusan hubungan kerja, ia tidak akan memperoleh uang pesangon, akan tetapi para pekerja akan tetap memperoleh hak-hak tertentu sebagai bentuk kompensasi. Para pekerja akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah, yang diatur dalam **Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan**.⁶ Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pekerja untuk mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah yaitu;

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.⁷

Berdasarkan **Pasal 50 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021** skema besaran jumlah uang pisah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Mengenai uang pesangon, besaran jumlahnya ditetapkan berdasarkan skema yang disesuaikan dengan lamanya masa kerja seorang karyawan, terkait uang penghargaan masa kerja ada ketentuan yang mengatur masa kerja minimum untuk bisa menerima penghargaan tersebut dan jumlahnya disesuaikan dengan jangka waktu ia bekerja.

Seorang pekerja yang di PHK walaupun ia bekerja kurang dari 1 (satu) tahun, akan tetap mendapatkan uang pesangon dan uang penggantian hak, sedangkan ia tidak mendapatkan hak untuk menerima uang penghargaan masa kerja, karena waktu ketentuan untuk mendapatkan hak tersebut minimal bekerja dengan waktu 3 (tiga) tahun.

Berikut ini merupakan skema besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pekerja sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja**;

Pasal 40 ayat (2);

Pesangon	Masa Kerja
----------	------------

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah kerja
1 tahun	2 bulan upah kerja
2 tahun	3 bulan upah kerja
3 tahun	4 bulan upah kerja

Pasal 40 ayat (3);

Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
3 tahun atau lebih tetapi kurang dari waktu 6 tahun	2 bulan upah kerja
6 tahun atau lebih tetapi kurang dari waktu 9 tahun	3 bulan upah kerja
9 tahun atau lebih tetapi kurang dari waktu 12 tahun	4 bulan upah kerja
12 tahun atau lebih tetapi kurang dari waktu 15 tahun	5 bulan upah kerja

Namun, besaran uang pesangon dapat berbeda nilainya dari tabel tersebut jika perusahaan memiliki faktor-faktor tertentu yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu contoh jika perusahaan mengalami pailit, besaran uang pesangon dan UPMK akan berbeda dari yang seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan pailit maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Jika seseorang bekerja selama 10 (sepuluh) tahun dengan gaji Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu terkena PHK, maka ia berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 9 (sembilan) bulan masa upahnya, ia mendapatkan pesangon sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), berbeda ketika ia di PHK karena perusahaannya mengalami pailit, maka perhitungannya adalah $0,5 \times 9 \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}45.000.000$ (empat puluh lima juta rupiah) total uang pesangon yang didapatkannya, sedangkan untuk UPMK tidak berubah

walaupun perusahaan pailit. Dalam perselisihan hubungan industrial, pihak-pihak yang bersengketa adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perihal mengenai perselisihan hubungan industrial jika terjadinya perselisihan hak dalam pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang bersengketa adalah pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja.

Perselisihan dapat terjadi karena tidak terjadinya pemenuhan hak dari pekerja yang telah di PHK oleh perusahaan, tidak dibayarkannya uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, yang akan menimbulkan sengketa dari permasalahan tersebut serta kurangnya bayaran yang sudah seharusnya dibayar oleh perusahaan akan menimbulkan perselisihan dari pengusaha dengan pekerja.

Dalam hukum positif di Indonesia, apabila memang terbukti bahwa pengusaha tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak pekerja dengan tidak memberikan pesangon, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam **UU PPHI** yang dapat diajukan oleh pekerja dan Serikat Pekerja sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak pekerja. Menurut **UU PPHI**, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dilakukan menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu:

1. Perundingan Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit merupakan langkah awal yang wajib diupayakan dalam perselisihan hubungan industrial. **Pasal 3 Ayat (1) UU PPHI** menyatakan, “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.” Perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, apabila tidak terselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Namun, apabila tercapai suatu kesepakatan dan pengusaha bersedia memenuhi kewajiban untuk memberikan pesangon terhadap pekerja, maka dapat dibuat perjanjian bersama yang akan ditandatangani oleh para pihak. Kemudian, perjanjian bersama tersebut wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Akan tetapi, jika kewajiban dalam perjanjian itu tidak dipenuhi oleh pengusaha, maka pekerja dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial dibawah naungan Pengadilan Negeri.

2. Perundingan Tripartit

Apabila diketahui bahwa perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dilakukan perundingan tripartit, yang mana merupakan perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan ini dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

a) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara dalam penyelesaian kasus perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Mediasi dilakukan dengan musyawarah dan ditengahi oleh mediator yang bersifat netral yang berasal dari kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mediator memiliki tugas mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan

b) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja. Konsiliasi dilakukan terhadap pekerja dengan pengusaha oleh seorang konsiliator yang dapat memberikan saran penyelesaian. Akan tetapi, konsiliasi tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian perselisihan hak. Seseorang untuk dapat menjadi konsiliator harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan melalui arbitrase seperti, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Dalam cara arbitrase, para pihak yang bersangkutan dengan sengketa dapat membuat perjanjian arbitrase dan dapat memilih arbiter, baik tunggal maupun majelis, yang akan dilakukan melalui penunjukan tertulis. Perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak penunjukan arbiter, dan hanya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 x 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak.

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial merupakan tahap terakhir apabila upaya bipartit dan tripartit gagal dan tidak terjadi suatu kesepakatan. **Pasal 5 UU PPHI** menyebutkan, “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak

mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.” Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menerima putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Hakim yang memeriksa perkara kemudian akan memberikan putusan terhadap upah yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Putusan pengadilan ini bersifat tetap dan wajib dijalankan oleh setiap pihak yang berselisih.

Dalam hal pesangon tidak dibayar oleh pengusaha, perselisihan termasuk perselisihan hak. Mekanisme penyelesaian perselisihan hak oleh pekerja wajib menempuh upaya perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika perundingan bipartit tidak mencapai mufakat, maka upaya penyelesaian perselisihan dilanjutkan melalui upaya Tripartit. Apabila sampai upaya tripartit tidak ditemukan kesepakatan damai, maka Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai upaya terakhir jika upaya sebelumnya tidak mencapai kesepakatan. Apabila pekerja dan pengusaha melewati perundingan bipartit dan mediasi dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka gugatan akan dinyatakan sebagai gugatan prematur. Pengadilan menilai bahwa gugatan tersebut prematur karena sengketa tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan secara Hukum. Dalam hal gugatan prematur, hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, seluruh aspek ketenagakerjaan dapat diatur dengan hukum sehingga dapat memberikan keadilan bagi setiap pihak yang melaksanakannya sekaligus menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Secara khusus, setiap perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak tidak dapat dilanggar dengan sewenang-wenang karena setiap pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

Bilamana terjadi perselisihan dalam hubungan kerja, Hubungan Industrial menyediakan sarana penyelesaian perselisihan hubungan kerja, dalam hal ini pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban membayar pesangon terhadap pekerja PKWTT yang di-PHK. Hal tersebut terklasifikasi sebagai Perselisihan hak sehingga dapat diselesaikan dengan mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI.

Pidana Penjara dalam Hukum Positif Indonesia : Kontroversi Vonis Penjara di atas 20 Tahun

Written by: Jocelin Kristy Nababan, Reviani Putri

Hampir di seluruh negara, pidana memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Pidana sendiri dapat diartikan sebagai suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.¹ Dengan pengertian ini, dapat dikaitkan bahwa pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Menurut seorang pakar hukum pidana, Van Hamel, pengertian pidana yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum bagi seorang pelanggar dan penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.² Penjatuhan pidana tidak semata-mata memberikan penderitaan bagi terpidana, namun juga bagaimana pidana tersebut dapat dijadikan upaya untuk memperbaiki pribadi terpidana.³

Di dalam sistem hukum Indonesia, pidana dibagi menjadi berbagai bentuk, salah satunya yaitu pidana penjara. Pidana penjara memiliki arti yaitu suatu pidana yang berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.⁴ Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan. Di Indonesia sendiri, hal ini terbukti di dalam Buku II KUHP yang mana didalamnya tertuang banyak sekali sanksi pidana penjara untuk pelaku kejahatan. Awalnya, pidana penjara baru digunakan sebagai sarana untuk menghukum para pelaku kejahatan pada akhir abad ke-18. Konsep pidana penjara bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan sehingga pidana penjara pun memegang peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang sebagai hukuman yang kejam karena berkaitan dengan penghilangan nyawa dari terpidana akibat kesalahan yang diperbuatnya.⁵ Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia sendiri merupakan hukum peninggalan dari Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Maksud dan pengertian dari punitif yaitu bahwa hukum peninggalan Belanda memiliki tujuan untuk menghukum

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, hlm.8.

² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm. 114.

³ Djisman Samosir, S.H., M.H., *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*

⁴ Dede Kania, "Pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, 2014, hlm. 57.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal 42

pelaku kejahatan.⁶ Di sisi lain, sifat represif yaitu bahwa hukum peninggalan Belanda bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula setelah munculnya kerugian akibat kejahatan.⁷

Selain itu, ajaran pemidanaan yang berlaku pada masa tersebut bersifat retributif. Teori retributif merupakan teori yang menekankan pembalasan sebagai tujuan utama dari hukuman. Teori ini menyatakan hukum diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan dan hukuman dapat menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Teori ini lebih menekankan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus seimbang dengan kerugian yang disebabkan dibandingkan dengan rehabilitasi pasca kejahatan itu terjadi sehingga hukuman merupakan sanksi yang paling efektif dan proporsional bagi pelaku.⁸ Dalam kata lain, teori ini secara rigid menegaskan bahwa hukuman pidana layak diberikan kepada pelaku kejahatan dengan pertimbangan apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan.⁹ Berbeda dengan teori retributif yang berfokus pada pembalasan, teori preventif berfokus pada pencegahan agar kejahatan tidak terulang di masa depan. Dalam teori ini, hukuman juga bertujuan untuk menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, teori rehabilitatif menganggap human tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali ke anggota masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan juga mengarah pada pendidikan, pelatihan keterampilan, serta konseling psikologis agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki diri.¹⁰

Seperti yang telah disebutkan, pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang mencabut hak kemerdekaan dari terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara tegas mengenai pidana penjara. Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terbagi menjadi dua, yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Vonis seumur hidup dan selama waktu tertentu memiliki perbedaan dalam segi waktu. Hukuman penjara seumur hidup berarti terpidana akan menjalani hukuman penjara selama sisa hidupnya hingga meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara sementara waktu minimum penjara 1 hari dan maksimum penjara 15 tahun. Namun, pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara

⁶ Tim Hukumonline, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya", 2024, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>>, [diakses pada 09/08/2025]

⁷ Ghufuran Syahputera Walla (*et.al.*), "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, November 2021, hlm. 17.

⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan (*et.al.*), *Politik Hukum Pidana*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2024, hlm. 15.

⁹ Dede Kania, Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 4, No.1, Januari 2015, hlm. 55

¹⁰ Aldizar Fikri Ardiansyah, Evaluasi terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam Upaya Menciptakan Keseimbangan antara Hukuman dan Rehabilitasi Pelaku, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 4, 2025, Hlm. 7.

berturut-turut. Menurut pasal 12 ayat (4) KUHP, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.

Selain itu, dalam pasal 71 KUHP menyatakan, jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara perkara diadili pada saat yang sama. Pasal ini dapat diartikan, penjatuhan hukuman secara terpisah atas kedua tindak pidana yang akhirnya digabungkan tidak boleh dilakukan, untuk menghindari akumulasi hukuman yang tidak proporsional.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sistem peradilan di Indonesia adalah *overcrowding* atau kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan yang terjadi karena banyaknya terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara. Dengan peningkatan jumlah narapidana yang di penjara, fasilitas yang ada tidak mampu menampung para narapidana tersebut. Selain itu, efektivitas hukuman juga menjadi persoalan karena tidak semua narapidana yang diberikan hukuman merasakan efek jera dari hukuman tersebut sehingga banyak mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

Salah satu kasus yang pernah disoroti mengenai jumlah hukuman yang melebihi dari maksimum pidana penjara adalah kasus korupsi Gayus Tambunan. Gayus Tambunan merupakan penelaah subdirektorat keberatan di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Dari sinilah ia melakukan korupsi dengan memanfaatkan tugasnya dalam mengurus sengketa-sengketa pajak. Dalam kasus ini, Gayus Tambunan menerima 29 tahun penjara dari 4 putusan yang diterimanya, tiga diantaranya adalah tindak pidana korupsi yang dituntut secara terpisah dengan nomor register perkara kasasi 146 K/Pid.Sus/2010, 198 K/Pid.Sus/2011, dan 52 K/Pid.Sus/2013. Gayus Tambunan juga tidak menerima putusan banding terhadapnya sehingga memperlambat hukumannya. Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Gayus Tambunan menetapkan dalam vonis Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016 bahwa Gayus Tambunan harus menjalani hukuman 12 tahun penjara ditambah 8 tahun untuk kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Selain itu, Gayus juga dihukum atas tindak pidana penyuapan penjaga tahanan dengan pidana penjara selama 8. Dalam Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 2 KUHP, dalam hal gabungan perbuatan maksimum adalah 20 tahun ditambah maksimal sepertiga. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan bahwa pidana penjara 3 kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dikurangi menjadi 26 tahun. Dengan ditambahnya pidana penjara selama 3 tahun pada kasus pemalsuan paspor, maka total hukuman yang didapatkan oleh Gayus Tambunan adalah 29 tahun penjara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem hukum di Indonesia sendiri mengatur hukuman penjara paling lama adalah 20 tahun penjara. Isu mengenai pidana penjara melebihi 20 tahun ini menjadi polemik bagi kalangan ahli hukum, mengingat sistem

hukum yang dianut Indonesia tidak mengenal mengenai asas pembedanaan akumulasi murni, melainkan menggunakan asas pembedanaan akumulasi terbatas. Namun, menurut Mahkamah Agung, berdasarkan pasal 65 ayat 2 KUHP, dalam hal gabungan perbuatan maksimum adalah 20 tahun ditambah maksimal sepertiga sehingga untuk kasus yang dilakukan Gayus Tambunan, total hukumannya adalah 26 tahun penjara. Di luar itu, Gayus Tambunan juga divonis tiga tahun dalam kasus pemalsuan yang digunakan untuk bepergian selama di tahanan, maka total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara.¹¹ Kasus ini menjadi salah satu problematika hukum yang perlu dikaji lagi, mengingat apa yang diatur oleh undang-undang tidak selalu bersesuaian dengan praktik di persidangan.

¹¹ Detik.com, “Lebih aturan, vonis Gayus Tambunan Disunat Jadi 29 Tahun Penjara”, <[Lebih Aturan, Vonis Gayus Tambunan Disunat Jadi 29 Tahun Penjara](#)>, diakses pada [06/09/2025].

Siapakah yang Berwenang untuk Melakukan Pengangkatan Advokat?

Written by: Rachel Aurora Allendia Sihombing, Darren Leonard Siahaan, Syarif Nadhir

Profesi advokat memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari organisasi advokat. Keberadaan organisasi advokat bertujuan untuk memastikan advokat menjalankan profesinya sesuai dengan standar kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengangkatan advokat, perlu dipahami terlebih dahulu definisi advokat dan alasan mengapa keanggotaan dalam organisasi advokat menjadi suatu kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya akan disebut sebagai (**“UU Advokat”**), advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Keanggotaan advokat dalam organisasi advokat merupakan kewajiban, bukan sekadar pilihan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) **UU Advokat**, yang menyatakan bahwa organisasi advokat didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berfungsi sebagai lembaga pengawas. Organisasi advokat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan administratif dan teknis guna memastikan advokat bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 ayat (2) **UU Advokat**

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”.

Dengan demikian, seorang advokat tidak dapat menjalankan profesinya tanpa bergabung dalam organisasi advokat. Selain berperan dalam pengawasan, organisasi advokat juga memiliki kewenangan untuk mengangkat advokat. Hal ini ditegaskan dalam:

Pasal 2 ayat (2) **UU Advokat**

“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”. Organisasi advokat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon advokat telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat sebelum mereka diangkat sebagai advokat. Dengan demikian, advokat tidak dapat diangkat tanpa melalui organisasi advokat yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Keberadaan organisasi advokat merupakan syarat mutlak bagi seorang advokat untuk menjalankan profesinya secara sah, sebagaimana diatur dalam **UU Advokat**. Organisasi advokat berperan penting dalam pengangkatan, pengawasan, dan memastikan calon advokat

memenuhi persyaratan hukum sebelum diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak dapat berpraktik tanpa bergabung dalam organisasi advokat yang diakui oleh UU Advokat.

Pada awalnya, melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006, Dalam putusan ini mahkamah menimbang beberapa poin dalam putusan tersebut

Poin 3 Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006

“...bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide 57 Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan...”

Menurut putusan dalam poin ini, bahwa kedelapan organisasi yang menjadi pendiri organisasi PERADI yang memiliki wewenang berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat telah resmi diberikan terhadap PERADI. Namun, kedelapan organisasi ini tetap memiliki kewenangan selain kewenangan PERADI itu sendiri. Poin ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya pengaturan wewenang ini tidak dapat dikatakan melanggar prinsip dan berwenang berserikat dan berkumpul berdasarkan “UUD 1945”.

Adapun poin 4 sebagai penguat dimana poin tersebut mendukung poin 3, dengan bunyi berikut:

Poin 4 Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006

“..bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU

Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat..."

Pada poin 4 menjelaskan bahwa organisasi PERADI dijadikan sebagai organ negara yang artinya bersifat mandiri (*independent state organ*) yang artinya bahwa PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat di Indonesia demi tujuan terciptanya kualitas advokat di Indonesia.

Kemudian pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010. Dalam putusan nya berbunyi

Poin [3.9.7] Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010

"...Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]..."

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa PERADI merupakan satu-satunya organisasi yang berwenang mengangkat advokat. PERADI diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), menguji calon advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, serta melakukan pengawasan dan pemberhentian advokat. Pengertian dalam putusan kali ini mempertegas bahwa organisasi profesi advokat lain tidak dilarang keberadaannya asalkan tidak menjalankan delapan kewenangan eksklusif PERADI. Menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XIII/2015. Mahkamah Menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan

Amar Putusan Poin 1.1 **Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014**

“...1.1. Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para 6 Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI...”

Amar Putusan Poin 1.2 **Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014**

“...Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI...”

Putusan tersebut mempertegas asas kemanfaatan hukum untuk para pencari keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan Mahkamah terhadap permasalahan yang bunyi nya sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah poin C **Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015**

“bahwa, meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI bertanggal 24 Juni 2010 yang piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, dan proses penandatanganan piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu [vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10] yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para Pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, menjelaskan bahwa para Pemohon masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI. Padahal pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan

KAI bertanggal 24 Juni 2010 yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, sehingga Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah poin C **Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015**

“...Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada”..”

“...Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat. Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada” dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI...”

Dari pendapat Mahkamah tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia tidak lagi menganut sistem organisasi advokat tunggal (*single bar system*), melainkan beralih ke jamak (*multi bar system*). Artinya, untuk menjadi advokat tidak hanya dapat melalui dari organisasi PERADI melainkan juga dapat melalui organisasi lain yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan advokat.

Sampai akhirnya MK mengeluarkan putusan nomor 35/PUU-XVI/2018, yang dalam putusan nya poin 3 berbunyi:

Poin 3 **Putusan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat**

“...Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, tidak serta merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya

menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara de facto ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyumpahan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006]. 4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian...

Dalam poin 3 tersebut menjelaskan bahwa permasalahan mengenai konstitusionalitas organisasi advokat telah selesai. Poin tersebut menjelaskan bahwa hanya PERADI satu-satunya yang berwenang untuk menjalankan delapan kewenangan. Namun, jika ada organisasi advokat lain yang ingin melaksanakan wewenang tersebut, harus segera menyesuaikan.

Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan jawaban akhir mengenai permasalahan yang terjadi selama di dalam poin 4:

Poin 4 Putusan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat

“...Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (single bar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015]...”

Dari poin 4 tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan ulang dengan cara meninjau bahwa pengaturan organisasi profesi adalah kebijakan hukum dalam kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Organisasi tunggal atau jamak menjadi persoalan yang bebas diatur oleh pembuat undang-undang. Penafsiran ini menyatakan baik tunggal ataupun jamak sama-sama dipertimbangkan oleh konstitusional.

Oleh karena itu, yang berwenang untuk melakukan pengangkatan advokat adalah organisasi advokat yang memiliki wewenang sesuai dengan standar yang dilakukan oleh

PERADI sesuai dengan UU Advokat untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].

Meskipun sistem ini memberi kebebasan bagi calon advokat untuk memilih organisasi yang mereka inginkan, tantangan utamanya adalah menjaga agar semua advokat tetap memiliki standar profesional dan etika yang sama. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas sehingga profesi advokat tetap berintegritas dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberi jasa dan/atau bantuan hukum kepada masyarakat.

Urgensi Perubahan Peraturan bagi Pelaku Transaksi Ilegal dalam Kegiatan Pasar Modal

Written by: Xabi William and Tisean Aqshal

Kegiatan *Insider trading* atau perdagangan orang dalam merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di pasar modal. Praktik ini melibatkan transaksi jual beli efek secara ilegal dengan memanfaatkan informasi material yang bersifat rahasia dan belum dipublikasikan kepada publik, yang diperoleh dari posisi sebagai orang dalam suatu perusahaan. Informasi material tersebut adalah fakta penting yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investor yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pasar Modal (“UUPM”).¹ Larangan terhadap *insider trading* telah diatur secara tegas dalam Pasal 95 UUPM, yang mengatur bahwa setiap orang dalam yang menggunakan informasi rahasia tersebut untuk melakukan transaksi efek dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum.² Walaupun regulasi tersebut sudah ada, penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading* masih menghadapi tantangan dan belum efektif, sehingga praktik ini masih sering terjadi dan mengakibatkan ketidakadilan dalam pasar modal.³ Hal ini merugikan investor lain yang tidak memiliki akses atas informasi yang sama dan mengancam integritas serta transparansi pasar modal secara keseluruhan.

Hukum telah mengatur ketentuan mengenai *Insider trading* melalui UUPM. Pasal 95 dan 96 UUPM menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan jual beli efek dengan memanfaatkan informasi penting yang mereka miliki. Perbuatan ini dilarang karena dianggap sebagai kejahatan yang melanggar prinsip keadilan pasar modal. Kegiatan jual beli atau transaksi efek dengan memanfaatkan orang dalam berpotensi besar memicu kerugian finansial bagi investor karena hanya menguntungkan sebagian orang secara pribadi. Oleh karena itu, pelaku *insider trading* diberikan ancaman hukuman melalui Pasal 104 UUPM, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp15.000.000.000.⁴

Menurut Arman Nefi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), penegakkan hukum kejahatan *insider trading* masih sulit untuk ditegakkan secara efektif karena sanksi yang ada tidak menimbulkan efek jera.⁵ Terlebih lagi, perbuatan *insider trading*

¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (7).

² *Ibid.*, Pasal 95

³ Muhammad Yasin, “Insider Trading: Tippee dan Konsep Disgorgement”, 2025, <<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68588d576f40b/insider-trading--tippee-dan-konsep-disgorgement/>>

⁴ *Ibid.*, Pasal 104

⁵ Hukumonline, “Ini Rekomendasi Doktor FHUI untuk Berantas Insider Trading”, 2015, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-rekomendasi-doktor-fhui-untuk-berantas-insider-trading-lt55b2797447b4e/>>

juga masih sulit untuk dibuktikan. Untuk membuktikan terdapat perbuatan *insider trading* diperlukan tiga unsur, yaitu orang dalam, informasi material yang memicu, dan transaksi. Namun, mengingat modus operandi yang dilakukan pelaku tidak lagi dijalankan secara konvensional, pembuktian tiga unsur tersebut semakin sulit yang menyebabkan otoritas pasar modal lebih memilih untuk memberikan sanksi administratif pada pelaku *insider trading*.⁶ Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia melakukan perubahan atas UUPM dengan menyesuaikan pada kondisi negara saat ini dan meningkatkan sistem pengawasan yang mendukung upaya pembuktian petugas berwenang.⁷

Kegiatan *Insider trading* merupakan tindak kejahatan serius di pasar modal yang melibatkan pemanfaatan informasi material dan rahasia oleh orang dalam perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli efek secara ilegal. Meskipun UUPM telah mengatur larangan dan memberikan ancaman sanksi pidana yang tegas dalam Pasal 95, 96, dan 104, penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading* masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya membuktikan tiga unsur penting *insider trading*, yakni status orang dalam, keberadaan informasi material sebagai pemicu, dan adanya transaksi yang terkait. Modus pelaku yang semakin kompleks dan tidak konvensional membuat pembuktian menjadi lebih rumit, sehingga otoritas pasar modal seringkali memilih memberikan sanksi administratif daripada menempuh proses pidana. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penyesuaian UUPM sesuai dengan dinamika kondisi pasar dan teknologi saat ini, sekaligus meningkatkan sistem pengawasan dan kemampuan pembuktian oleh aparat berwenang. Upaya tersebut penting agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera, serta menjaga integritas, keadilan, dan transparansi pasar modal demi melindungi kepentingan seluruh investor.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*



ALSA LEGAL ENGLISH DICTIONARY

- ARBITRATION -

**By English Development Subdivision
ALSA LC UNPAD**

INTRODUCTION

ALSA Legal English Dictionary is made as an introduction for anyone, whoever you are, wherever you are, to enter the world of legal english. This book consists of legal english dictionary, legal materials, and various beginner friendly law related english exercises.

ALSA Legal English Dictionary provides legal English terms with meaning and examples of application. To hone your legal English proficiency, ALSA Legal English Dictionary offers a number of exercises for you to practice. After finishing the exercise, it is important to keep a record of the new words and expressions you have learned. Remember to keep a record of your progress for you to review on a regular basis so the words and expressions may become an active part of your legal vocabulary.

Learning and developing our legal vocabulary is essential in order for us to better understand legal equations that we are bound to come across. Materials contained within this dictionary will help the reader develop their legal vocabulary, specifically in Arbitration Monitoring and testing the knowledge we have just obtained through the contents of ALSA Legal English Dictionary is one of the ways we could learn and develop our legal vocabulary.

We recommend an open mind while going through the contents of this dictionary in order to fully comprehend the materials within it. In legal studies, it can be challenging to find literature to enrich your vocabulary. Our hope for this dictionary is to provide new materials and knowledge regarding legal vocabulary in order to become a more literate legal student.

TABLE OF CONTENT

Legal Dictionary

A.....	1-3
B.....	3-4
C.....	5-7
D.....	7-9
E.....	9-10
F.....	10-11
G.....	11
H.....	11-12
I.....	12-13
J.....	13-14
K.....	14
L.....	14
M.....	15
N.....	15
O.....	15-16
P.....	16-17
R.....	17-18
S.....	18-19

Arbitration 101

Part 1 – Introduction.....	20
Part 2 – Benefits and Considerations.....	23
Part 3 – Filing a Request.....	25
Exercise.....	26
A. Let’s Play Match!.....	26
B. Fill In The Blanks.....	27
Exercise Answers	
A. Let’s Play Match!.....	28
B. Fill In The Blanks.....	29
Bibliography.....	30

LEGAL DICTIONARY

The term in English
The term in Bahasa Indonesia
English Definition

Indonesian Definition

Term usage example (with the word in **bold**)

A

Ad Hoc Arbitration
Arbitrase Ad Hoc

A form of arbitration where the parties and the arbitrators independently determine the procedure without the involvement of an arbitral institution.

Suatu bentuk arbitrase di mana para pihak dan para arbiter menentukan prosedur secara independen tanpa keterlibatan lembaga arbitrase.

e.g. The companies chose **ad hoc arbitration** to maintain confidentiality and control over the proceedings.

Adjudication
Ajudikasi

A contractual or statutory process of dispute resolution in which an independent and impartial third party makes a binding decision to settle the conflict.

Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak atau undang-undang, di mana pihak ketiga yang independen dan tidak memihak membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

e.g. The **adjudication** of the case brought clarity and closure to both sides.

Adjudicator
Ajudikator

An individual vested with the authority to make an official decision on a matter in dispute.

Seseorang yang diberi wewenang untuk membuat keputusan resmi atas suatu perkara yang disengketakan.

e.g. The **adjudicator** rendered a binding decision after thoroughly reviewing the contractual obligations and applicable statutes.

e.g. The parties selected an **amiable compositeur** to ensure that the resolution prioritized fairness over sole legal constraints.

Admissibility

Dapat Diterimanya

Whether a particular matter, such as a claim, defense, or piece of evidence, meets the necessary criteria to be allowed and evaluated during the arbitration process.

Keadaan yang mempertanyakan apakah suatu hal tertentu, seperti gugatan, pembelaan, atau alat bukti, memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dapat diterima dan dievaluasi selama proses arbitrase.

e.g. Questions regarding the **admissibility** of certain documents were raised due to concerns about their relevance to the dispute.

Adverse inference

Kesimpulan Negatif

A presumption by an Arbitral Tribunal of a fact that is contrary to the interests of a party due to the conduct of that party.

Suatu dugaan oleh Majelis Arbitrase terhadap suatu fakta yang bertentangan dengan kepentingan salah satu pihak akibat dari tindakan atau perilaku pihak tersebut.

e.g. The tribunal drew an **adverse inference** from the respondent's refusal to produce key financial records requested during discover

Alternative Dispute Resolution

Penyelesaian Sengketa Alternatif

A dispute resolution mechanisms that provide alternatives aside from litigation, typically include arbitration, mediation, and adjudication.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang menyediakan alternatif selain litigasi, umumnya mencakup arbitrase, mediasi, dan adjudikasi.

e.g. The company opted for **Alternative Dispute Resolution** to settle the contract disagreement instead of settling it through litigation.

Amiable Compositeur

Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan

Term for an arbitral tribunal expressly authorized by the parties to base its decision on equitable principles such as fairness, and not solely on the basis of the law. Also known as : *Ex Aequo Et Bono*.

Istilah untuk majelis arbitrase yang diberi wewenang oleh para pihak untuk memutus berdasarkan prinsip keadilan seperti kewajaran, bukan semata-mata berdasarkan hukum. Juga dikenal sebagai: Ex Aequo Et Bono.

e.g. The parties selected an **amiable compositeur** to ensure that the resolution prioritized fairness over sole legal constraints.

Annulment

Pembatalan

A legal procedure by which a court sets aside or invalidates an arbitral award.

Prosedur hukum di mana pengadilan mengesampingkan atau membatalkan suatu putusan arbitrase.

e.g. The losing party initiated **annulment** proceedings, alleging arbitrator bias.

Arbitral Tribunal

Majelis Arbitrase

Panel of Arbitrators appointed to resolve disputes between the parties.

Majelis Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak.

e.g. The dispute was settled by the **Arbitral Tribunal** instead of court.

Arbitral Institution

Lembaga Arbitrase

Organization that administers arbitration proceedings according to a set of established rules.

Organisasi yang mengelola proses arbitrase sesuai dengan seperangkat aturan yang telah ditetapkan.

e.g. Companies often choose well-known **arbitral institutions** for their clear rules and professional administrative staff.

Arbitrator

Arbiter

An individual person appointed, typically from his/her competence and expertise, to resolve a dispute on behalf of both parties.

Seseorang yang ditunjuk, biasanya karena kompetensi dan keahliannya, untuk menyelesaikan sengketa atas nama kedua belah pihak.

e.g. The parties agreed to appoint an **arbitrator** with expertise in construction law to ensure a fair resolution of the contract dispute.

Award

Keputusan

Decision of an Arbitral Tribunal on the substantive issues.

Keputusan Majelis Arbitrase atas pokok perkara yang disengketakan.

e.g. After the arbitration hearing, the Arbitral Tribunal issues an **award** in favor of the claimant.

Attachment

Sita Jaminan

An enforcement process in which affected assets are transferred to creditors or sold and the proceeds are transferred to creditors to settle debts.

Proses penegakkan hukum di mana aset terimbas dialihkan kepada kreditor atau dijual, dan hasilnya diserahkan kepada kreditor untuk melunasi utang.

e.g. In order to guarantee the claimant's rights, the Arbitral Tribunal decided to issue an **attachment** order as security.

B

Baseball Arbitration

Arbitrase Bisbol

A type of Arbitration where each party proposes a final monetary offer for the claim in which the Tribunal will have to choose between the provided proposal as a result.

Suatu tipe arbitrase di mana tiap pihak mengajukan tawaran akhir atas klaim, di mana majelis harus memilih salah satu tawaran yang diajukan sebagai keputusan.

e.g. To effectively resolve the monetary dispute existing, both parties decided to use **baseball arbitration** as an amicable settlement.

Bias

Bias

The act of supporting and/or opposing someone in an unfair way. Prejudice against bias may arise when there's a possibility that an arbitrator, parties, or legal counsel is connected to the case by personal interest.

Tindakan mendukung atau menentang seseorang secara tidak adil. Bias dapat timbul jika arbiter, pihak, atau kuasa hukum memiliki kepentingan pribadi dalam perkara.

e.g. Given that the purpose of arbitration is to achieve justice, **bias** on the part of the Arbitrator may be used as a ground for his/her removal from the Arbitral Tribunal and to annul an award or refuse its enforcement.

Bifurcation

Bifurkasi

The division and separate determination of certain issues in an Arbitration.

Pembagian dan penentuan terpisah atas isu-isu tertentu dalam suatu proses arbitrase.

e.g. The claimant objected to the proposed **bifurcation**, arguing that separating the liability and damages phases would lead to unnecessary delay.

Binding Award

Keputusan Mengikat

An Award which is enforceable by and against the parties.

Putusan yang bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan oleh maupun terhadap para pihak.

e.g. Once the arbitrator issues a **binding award**, both parties are legally obligated to follow its terms.

C

Caucus

Pertemuan terpisah

Separated meeting between both parties and the ADR practitioner during an ADR process to break deadlocks.

Pertemuan terpisah antara masing-masing pihak dengan praktisi ADR selama proses ADR untuk memecah kebuntuan.

e.g. The mediator called for a **caucus** with each party separately to explore underlying interests and potential areas of compromise.

Case Management Conference

Konferensi Manajemen Kasus

A procedural meeting to organize and streamline the arbitration process.

Rapat prosedural untuk mengatur dan menyederhanakan proses arbitrase.

e.g. In preparation for the arbitration hearing, the parties will attend a **case management conference** to discuss and plan the future conduct of the case.

Challenge to award

Gugatan terhadap Putusan

Arbitrase

The legal process by which a party seeks to have an arbitration award annulled, set aside, or declared unenforceable by a competent court, usually at the seat of arbitration.

Proses hukum di mana suatu pihak bertujuan untuk meminta pembatalan, pernyataan tidak berlaku, atau pernyataan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase oleh pengadilan berwenang, biasanya berkedudukan dalam ranah arbitrase.

e.g. The claimant filed a **challenge to the award** on the grounds of procedural irregularity.

Claimant

Termohon

Party who initiates the proceeding of arbitration.

Pihak yang menginisiasi proses arbitrase.

The arbitral tribunal listened carefully to the evidence presented by the **claimant** and the respondent.

Class action

Gugatan Kelompok

A legal course in which a plaintiff brings forward a lawsuit on behalf of a group of people who've suffered a similar loss.

Proses hukum di mana penggugat mengajukan gugatan atas nama sekelompok orang yang mengalami kerugian serupa.

A group of employees initiated a **class action** against their employer for wage discrimination.

Conciliation

Konsiliasi

A form of alternative dispute resolution in which a neutral third-party Conciliator is appointed to hear both sides of a dispute and draft a non-binding proposal on how to resolve it. Conciliation is similar to mediation but follows a more structured process.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga netral (Konsiliator) ditunjuk untuk mendengarkan kedua pihak dan menyusun proposal penyelesaian yang tidak mengikat. Konsiliasi mirip dengan mediasi namun lebih terstruktur.

The employer and the employee engaged in **conciliation** to resolve their dispute before resorting to litigation.

Consolidation

Konsolidasi

The joining of several arbitration proceedings into one arbitration, potentially based on separate contracts, for efficiency reasons.

Penggabungan beberapa proses arbitrase ke dalam satu arbitrase, kemungkinan berasal dari kontrak terpisah, demi mencapai efisiensi.

The judge approved the **consolidation** of multiple lawsuits with similar claims into a single proceeding.

Costs of arbitration

Biaya Arbitrase

The total financial expenses incurred during the course of arbitral proceedings.

Total biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase.

The arbitral tribunal ordered the losing party to bear all **costs of arbitration**.

D

Default Kelalaian

A failure to fulfill a requirement in terms of presenting their case or appearing for the proceeding.

Kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan perkara atau hadir dalam proses arbitrase.

Default Award

Putusan atas Kelalaian

An award rendered against a party who did not participate in the Arbitration or who stopped participating before the end of the Arbitration.

Putusan yang dijatuhkan terhadap pihak yang tidak berpartisipasi dalam arbitrase atau menghentikan partisipasinya sebelum arbitrase selesai.

The claimant sought a **default award** after the respondent repeatedly ignored notices and failed to submit its statement of defense.

Demand for disclosure

Permintaan Keterbukaan

A written request by one party for the other to identify and list any documents in their possession or control that are relevant to an issue in a legal dispute.

Permintaan tertulis dari salah satu pihak agar pihak lain mengidentifikasi dan mencantumkan dokumen yang dimiliki atau dikuasainya yang relevan dengan isu dalam sengketa hukum.

e.g. A **demand for disclosure** was filed to compel the opposing party to release all relevant emails.

Defense

Pembelaan

The Respondent's case in Answer to the claims made against it.

Perkara atau jawaban Tergugat atas klaim yang diajukan terhadapnya.

e.g. The claimant argued that the respondent's **defense** lacked sufficient evidence to refute the claims.

Deliberation

Pertimbangan

The private discussion and decision-making process conducted by the arbitral tribunal after the hearings have concluded and before issuing the final award.

Diskusi dan proses pengambilan keputusan secara tertutup oleh majelis arbitrase setelah sidang selesai dan sebelum mengeluarkan putusan akhir.

e.g. After the final hearing concluded, the tribunal entered **deliberation** to assess the evidence and legal arguments.

Deposition

Deposisi

A formal legal proceeding through which a witness or party provides sworn testimony outside of court as part of the discovery process, allowing both sides to gather evidence, assess the case, and determine whether to proceed to trial or reach a settlement.

Proses hukum formal di mana saksi atau pihak memberikan kesaksian di bawah sumpah di luar pengadilan sebagai bagian dari tahap pembuktian, guna memungkinkan kedua pihak mengumpulkan bukti, menilai perkara, dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke persidangan atau mencapai penyelesaian.

e.g. During the **deposition**, the claimant provided crucial testimony that reinforced the case.

District Court

Pengadilan Negeri

A court domiciled in the Regency/City Capital and its jurisdiction covers the Regency/City area.

Pengadilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki yurisdiksi atas wilayah kabupaten/kota tersebut.

e.g. Although the parties agree to settle the dispute through arbitration, a petition to enforce the arbitral award may be filed to the **district court** when one party refuses to comply.

E

Evidentiary Hearing *Sidang Pembuktian*

Hearing agenda where the Arbitral Tribunal considers factual matters and witnesses may be cross-examined.

Agenda sidang di mana Majelis Arbitrase mempertimbangkan fakta-fakta dan saksi-saksi dapat diuji silang.

e.g. During the **evidentiary hearing**, both parties presented expert testimony to support their claims.

Exequatur *Eksekuatur*

Latin term meaning "let it execute" that refers to a court order or confirmation where an Arbitral Award is recognized as binding and enforceable in the court's jurisdiction.

Istilah Latin yang berarti "biarkan itu dilaksanakan," mengacu pada perintah pengadilan di mana suatu Putusan Arbitrase diakui sebagai mengikat dan dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi pengadilan tersebut.

e.g. After winning an international arbitration, they need an **exequatur** to collect the funds owed in the respondent's home country.

Exhibit *Barang Bukti*

A document or other object provided for the purposes of proceedings, usually provided with written submission or evidence.

Dokumen atau objek lain yang diserahkan untuk keperluan proses persidangan, biasanya disertakan bersama dengan dokumen tertulis atau alat bukti.

e.g. The authenticity of the **exhibit** presented by the claimant was challenged by the respondent's legal counsel.

Ex Parte Communication

Komunikasi sepihak

Improper communication with the tribunal by one party without notifying the other party.

Komunikasi yang tidak semestinya dengan majelis arbitrase oleh salah satu pihak tanpa memberi tahu pihak lainnya.

e.g. The tribunal reminded the claimant that any **ex parte communication** is strictly prohibited under the arbitration rules.

Expedited Procedure

Percepatan Prosedur

Arbitration proceedings that are conducted with specified time limits based on both parties' agreement to reduce the time of proceeding.

Proses arbitrase yang dilaksanakan dengan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mempercepat jalannya proses.

e.g. **Expedited arbitration** was chosen to resolve the dispute quickly and avoid lengthy proceedings.

F

Foreign Award

Keputusan Asing

An award made in another state.

Putusan yang dijatuhkan di negara lain.

e.g. The court reviewed the **foreign award** to determine whether they can be recognized and enforced in the country.

Frustration

Frustasi

A legal principle that relieves the parties in contract from further performance due to events that make the performance impossible, illegal, or very different from what was intended by the contract.

Prinsip hukum yang membebaskan para pihak dalam kontrak dari kewajiban lebih lanjut karena adanya peristiwa yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi mustahil, melanggar hukum, atau sangat berbeda dari yang dimaksudkan dalam kontrak.

e.g. The tribunal held that the contract was discharged by **frustration** after the government banned the export of the contracted goods.

Final Award

Keputusan Akhir

An award that conclusively resolves one or more of the legal issues in an arbitration.

Putusan yang secara tuntas menyelesaikan satu atau lebih isu hukum dalam suatu arbitrase.

e.g. The arbitrator's **final award** addressed all claims and counterclaims, leaving no issue unresolved.

G

Governing Law

Hukum yang Mengatur

The law according to which a contract is to be interpreted.

Hukum yang digunakan untuk menafsirkan suatu kontrak.

e.g. The Arbitral Tribunal applied the **governing law** that is specified in the contract to interpret the parties' rights and obligations during the arbitration.

Grievance

Pengaduan

A claim by a union or an individual that a term of the contract has been violated.

Tuntutan oleh serikat pekerja atau individu bahwa suatu ketentuan dalam kontrak telah dilanggar.

e.g. The employee filed a **grievance** against the company for wrongful termination.

H

Hearing

Sidang

A meeting of the Arbitral Tribunal at which representatives of the parties may present oral submissions and witnesses and Experts may be questioned regarding their evidence.

Sidang Majelis Arbitrase di mana para wakil pihak dapat menyampaikan pernyataan lisan dan saksi serta ahli dapat diperiksa terkait dengan bukti mereka.

e.g. The arbitral tribunal scheduled the first **hearing** on January 4th.

Hot-Tubbing

Konferensi Saksi

A term used for procedures where fact witnesses or expert witnesses are questioned together by counsel and/or the Arbitral Tribunal.

Istilah untuk prosedur di mana saksi fakta atau saksi ahli diperiksa secara bersamaan oleh kuasa hukum dan/atau Majelis Arbitrase.

e.g. The Arbitral Tribunal used **hot-tubbing** to compare expert witness' opinions directly and clarify technical disagreements.

I

Illegality

Ilegalitas

The state of being contrary to the law, such as contracts that require actions that would lead to involvement in illegal activities.

Keadaan yang bertentangan dengan hukum, seperti kontrak yang mengharuskan tindakan yang mengarah pada keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

e.g. Due to concerns of **illegality** in the contract's formation, the arbitral tribunal refused to proceed with the arbitration.

Impartial

Imparsial

The act of being unbiased (not favoring or opposing) towards a party or relating to the matter in dispute.

Sikap tidak memihak (tidak mendukung maupun menentang) terhadap salah satu pihak atau hal yang disengketakan.

e.g. To maintain trust in the dispute resolution process, the tribunal must be seen as completely **impartial** and independent.

Interim Measure

Putusan Sementara

The arbitral tribunal's powers to issue a temporary measure, containing a requirement for a party to perform or refrain from a specific act, to protect a party's rights until the dispute is resolved.

Kewenangan majelis arbitrase untuk mengeluarkan tindakan sementara yang mewajibkan suatu pihak melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu guna melindungi hak salah satu pihak hingga sengketa diselesaikan.

e.g. To prevent further environmental damage during the arbitration, the tribunal issued an **interim measure** requiring the defendant's company to stop the ongoing construction activities..

Interpleader

Klaim dari Pihak Ketiga Terhadap Dua Pihak yang Bersaing

Proceeding brought by a stakeholder to determine the ownership between rival claimants over assets held by the stakeholder.

Proses hukum yang diajukan oleh pemegang barang untuk menentukan kepemilikan antara para pengklaim yang bersaing atas aset yang dimiliki oleh pemegang tersebut.

e.g. The fund holder as a third party files an **interpleader** in the arbitration proceeding seeking a decision as to which party is entitled to the disputed funds.

Interrogatories

Interogatori

A set of questions concerning a legal dispute, submitted by one party for the other party to answer.

Daftar pertanyaan terkait sengketa hukum yang diajukan oleh satu pihak untuk dijawab oleh pihak lainnya.

e.g. The claimant served a set of **interrogatories** on the defendant to obtain detailed information about the events leading to the dispute.

J

Joinder

Intervensi Pihak Ketiga

The inclusion or addition of an additional party to ongoing arbitration proceedings.

Penyertaan atau penambahan pihak tambahan ke dalam proses arbitrase yang sedang berlangsung.

e.g. The arbitral tribunal allowed the **joinder** of a third party whose interests were directly affected by the outcome of the proceedings.

Jurisdiction

Yurisdiksi

The arbitral tribunal's scope of competence.

Ruang lingkup kewenangan Majelis Arbitrase.

e.g. The arbitral tribunal must first establish its **jurisdiction** before addressing the merits of the dispute.

Judicial Review

Peninjauan yudisial

Court review of an arbitral award to determine if it should be enforced, annulled, or set aside, usually on limited grounds such as lack of jurisdiction or procedural unfairness.

Peninjauan putusan arbitrase oleh pengadilan untuk menentukan apakah putusan tersebut harus dilaksanakan, dibatalkan, atau dinyatakan tidak berlaku, biasanya berdasarkan alasan terbatas seperti tidak adanya yurisdiksi atau ketidakadilan prosedural.

e.g. The losing party filed for **judicial review** of the arbitral award, alleging a breach of due process.

K

Kompetenz-Kompetenz *Kompetenz-Kompetenz*

Also known as : Competence-Competence Principle.

The principle that grants the arbitral tribunal the authority to determine its jurisdiction, including deciding whether it has the power to hear and resolve a dispute.

Prinsip yang memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, termasuk memutuskan apakah ia berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa.

e.g. Despite the parties' dispute over jurisdiction, the tribunal relied on **Kompetenz-Kompetenz** to proceed with the merits of the case.

L

Legal Personality

Personalitas Hukum

Legal capacity to bear rights and obligations, to commit into legal transactions, and to sue or be sued.

Kemampuan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, melakukan perbuatan hukum, serta untuk menggugat atau digugat.

e.g. The arbitral tribunal rejected the claim on the grounds that the association in question lacked **legal personality** and therefore could not be involved in the arbitration.

Lex Arbitri

Lex Arbitri

The system of laws governing the procedural rules applicable at the place of arbitration.

Sistem hukum yang mengatur aturan prosedural yang berlaku di tempat arbitrase.

e.g. The parties agreed that the **Lex Arbitri** of Indonesia would govern the arbitration process.

M

Mediation-arbitration

Mediasi-arbitrasi

A form of arbitration that begins with mediation, where the mediator helps the parties negotiate, and if no settlement is reached, they take on the role of an arbitrator to issue a binding and final decision.

Bentuk arbitrase yang dimulai dengan mediasi, di mana mediator membantu para pihak bernegosiasi, dan jika tidak tercapai kesepakatan, mediator berperan sebagai arbiter untuk mengeluarkan keputusan akhir yang mengikat.

e.g. During **mediation-arbitration**, the parties have the opportunity to settle voluntarily before facing a binding arbitration award.

N

Negotiation

Negosiasi

A decision-making process by two or more parties to reach an agreement.

Proses pengambilan keputusan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan.

e.g. The success of the **negotiation** largely depended on the negotiators' ability to build trust.

No-asset case

Kasus tanpa Aset

A bankruptcy case where the debtor has no assets to distribute.

Kasus kepailitan di mana debitur tidak memiliki aset untuk didistribusikan.

e.g. Arbitrators must be aware of the debtor's financial situation, especially in **no-asset cases**, as it affects the practicality of any award enforcement.

O

Oath

Sumpah

A sworn statement that declares the truth of a statement or promise

sumpah yang menyatakan kebenaran dari suatu pernyataan atau janji.

e.g. Before giving testimony in an arbitration hearing, witnesses are required to take an **oath** to tell the truth.

Objection

Keberatan

a legal challenge to a particular aspect of the proceedings or potential judgment.

Penentangan hukum terhadap aspek tertentu dari proses persidangan atau putusan yang mungkin dijatuhkan.

e.g. The respondent's counsel raised an **objection** to the questions asked by the claimant's counsel, arguing that they were not relevant to the issues in the arbitration.

Opening Statement

Pernyataan Pembuka

An oral statement made by the Claimant and the Respondent (or each of their own counsel) at the beginning of the hearing and which allows counsel to present their case to the Tribunal.

Pernyataan lisan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat (atau kuasa hukum masing-masing) di awal sidang untuk memaparkan perkara mereka kepada Majelis Arbitrase.

e.g. The Arbitral Tribunal invited both parties to present their **opening statements** to outline the facts of the case.

P

Panel

Panel

A group of individuals appointed to hear and decide disputes between parties outside of court.

Sekelompok individu yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa antar pihak di luar pengadilan.

e.g. The arbitration **panel**, composed of three impartial arbitrators, carefully reviewed all evidence before issuing its final award.

Partial Award

Putusan Sebagian

The arbitral tribunal's decision on one of the specific issues rendered before the final award

The arbitral tribunal's decision on one of the specific issues rendered before the final award

e.g. A **partial award** was rendered to resolve the issue of liability, leaving the question of damages for later.

Party

Pihak

A legal person whose rights and responsibilities are a subject to a dispute.

Subjek hukum yang hak dan kewajibannya menjadi pokok sengketa.

e.g. Before the hearing, both **parties** agreed to submit their statements of claim and defense.

Pleading

Dokumen Pembelaan

An oral or written statement in support of a case.

Pernyataan lisan atau tertulis yang mendukung suatu perkara.

e.g. The arbitral tribunal granted the respondent an additional seven days to file its **pleading** in response to the claimant's allegations.

Privilege

Hak istimewa

A legal principle that grants a party the right to withhold certain evidence from disclosure.

Prinsip hukum yang memberikan hak kepada suatu pihak untuk menahan bukti tertentu agar tidak diungkapkan.

e.g. One party objected to the production of documents on the grounds of legal **privilege**.

R

Rejoinder

Replik

The second written submission made by the claimant as a reply to the respondent's Statement of Defense (for cases in which there are multiple rounds of written submissions exchanged between the parties).

Pengajuan tertulis kedua dari penggugat sebagai tanggapan atas Pernyataan Jawaban tergugat (dalam perkara dengan beberapa putaran pertukaran dokumen tertulis antar pihak).

e.g. The claimant filed a **rejoinder** to strengthen its position and respond to the arguments of defense raised by the respondent in the previous round.

Remission

Remisi

Return of an award to an arbitral tribunal by a national court for a reconsideration and a new decision.

Pengembalian putusan kepada majelis arbitrase oleh pengadilan nasional untuk dipertimbangkan kembali dan dikeluarkan keputusan baru.

e.g. The court granted **remission** of the defendant's fine due to exceptional circumstances.

Respondent

Termohon

A party against whom a claim is brought by a Claimant.

Pihak yang digugat atau yang menjadi sasaran klaim oleh Penggugat.

e.g. The **respondent** had to provide documents to prove they did not cause the damage.

Res Judicata

Res Judicata

A legal doctrine preventing the same parties from re-litigating a claim or issue that has already been conclusively determined by an arbitral tribunal.

Doktrin hukum yang melarang para pihak yang sama untuk mengajukan kembali klaim atau isu yang telah diputus secara final oleh majelis arbitrase.

e.g. The court dismissed the second dispute on the grounds of ***res judicata***, since the issue had already been finally decided in the previous case.

S

Statement of Claim

Pernyataan Klaim

Written statement where the claimant can provide the facts supporting the claims, the points of issues, and the reliefs sought.

Pernyataan tertulis di mana penggugat menyampaikan fakta yang mendukung klaim, pokok permasalahan, dan bentuk ganti rugi yang diminta.

e.g The claimant initiated the arbitration by filing a comprehensive **statement of claim** which laid the foundation for the parties' subsequent written exchanges and defined the scope of the dispute

Statement of Defense

Pernyataan Pembelaan

Written statement where the respondent can provide facts constituting the defense and other relevant information to rebut the claim raised by the Claimant.

Pernyataan tertulis di mana tergugat menyampaikan fakta-fakta yang menjadi dasar pembelaan serta informasi relevan lainnya untuk menanggapi klaim yang diajukan oleh penggugat.

e.g. In response to the claimant's allegations, the respondent filed a **statement of defense** challenging the asserted facts and legal basis of the claims made by the claimant.

Subpoena

Panggilan Pengadilan

A document formally ordering the attendance of a witness at a hearing.

Dokumen resmi yang memerintahkan kehadiran seorang saksi dalam suatu sidang.

e.g. The defendant's wife has been issued a **subpoena** to testify on behalf of her husband at the hearing.

Surrejoinder

Duplik

A respondent's reply to the claimant's rejoinder.

Also see: Statement of Claim, Statement of Defense, Rejoinder.

Tanggapan tergugat terhadap duplik yang diajukan oleh penggugat.

Lihat juga: Statement of Claim, Statement of Defense, Rejoinder.

e.g. The respondent filed a **surrejoinder** to counter the claimant's latest arguments and further clarify their defense before the close of written submissions.

Arbitration 101



Part 1 : Introduction

What is 'Arbitration'?

Alternative Dispute Resolution (ADR) is a settlement method that emerged as a solution to dissatisfaction with the time-consuming, costly, and unsatisfactory results of resolving disputes through the courts. ADR is defined by Article 1(10) of Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as “a dispute resolution institution through procedures agreed by the parties, namely settlement outside the court by means of consultation, negotiation mediation, conciliation or expert judgment”. In other words, ADR is an **out-of-court (non-litigation) settlement method** that prioritizes deliberation in good faith in the form of negotiation, conciliation, or the use of expert judgment, one of the types of settlement in question is arbitration.

Arbitration derived from the latin word "arbitrium" which means an authority to settle a dispute based on consideration. It should be noted that even though it's based on consideration, it doesn't mean that the arbitrator or arbitral tribunal won't pay attention to the law norms. Arbitration itself is defined by Article 1(1) of Law Number 30 of 1999 as “a way of **resolving civil disputes outside the court based on a written arbitration agreement** made by the disputing parties themselves”.

What is an 'Arbitral Institution'?

Arbitral Institutions are organizations managing arbitral procedures under each of their own arbitration rules to facilitate dispute resolution for the parties. According to Article 1(8) of Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, dispute settlement through arbitration is carried out through an arbitral institution chosen by the parties to the dispute. When parties agree to arbitrate under an arbitral institution's set of rules, for example by referring to those rules in an arbitration clause, they incorporate them by reference into their contract, the rules are then binding on the parties. The scope of the arbitral institution itself varies, can be either national or international in scope.

Why settle through arbitral institution instead of ad hoc? Parties in ad hoc arbitration can choose their own ad hoc arbitration rules or establish their own rules of procedure. Aside from that, it's less expensive since they don't need to pay institutional fees. However, **ad hoc arbitration depends on the parties' cooperation.** Things like failure in agreement of arbitrator appointment can lead to a procedural deadlock. By settling a dispute through arbitral institution, the parties can **avoid procedural deadlock** since institution can step in whenever they're needed to. Furthermore, arbitral institution consist of specialist staff in various matters.

What are the Arbitral Institutions?

Internationally, arbitral institution consist of, but not limited to :

- a. International Chamber of Commerce (ICC)
- b. Permanent Court of Arbitration (PCA)
- c. The International Centre for Dispute Resolution (ICDR)
- d. Arbitration Center of the World Intellectual Property Organization (WIPO)
- f. London Court of International Arbitration (LCIA)
- g. China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)

Of course, there are still many international arbitral institutions that cannot be all stated in this list. One thing to keep in mind when selecting which arbitral institution to use is whether the institution has developed rules towards **a specific matter** being disputed, as well as **the geographic location** of the arbitral institution.

In Indonesia, there are multiple of arbitral institution, one of them being the first one to be established by Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) which is **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. BANI was establish to contribute in autonomous and independent law enforcement for various dispute such as corporate, construction, insurance, industry, finance, etc. BANI is also one of the founders and members of the Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), Regional Arbitrators Institutes Forum (RAIF) and a member of the International Council for Commercial Arbitration (ICCA). Aside from BANI, there are other Arbitral Institution such as Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) and Badan Arbitrase Energi Indonesia (BASE).

Arbitration 101



Part 2 : The Benefits and Considerations

Why Arbitration?

Why would someone choose to resolve their dispute through arbitration instead of litigation? There are a lot of **benefits** from resolving a dispute through arbitration, which are :

- a. Arbitration provides **predictability and certainty** in the dispute resolution process.
- b. The **parties can choose arbitrator** (or arbitral tribunal) who is (or are) an expert in the field of case being disputed, so the parties can be confident that the arbitrator will understand the disputed issues.
- c. The demeanor of the arbitrator or arbitral tribunal in handling arbitration cases is based on a demeanor that seeks a **win-win solution for the parties** to the dispute.
- d. The **general choice** to settle the dispute as well as the process and venue of the arbitration may be **determined by the parties**.
- e. The parties can have **secured privacy** as long as the process remains closed to the public and the award is addressed only to the parties to the dispute.
- f. The arbitral award is **final, binding, and enforceable** by going through little to no procedure.
simple procedures (or directly enforceable).
- g. An arbitration clause in arbitration agreement **does not become invalid due to the termination or cancellation of the main agreement**
- h. The role of the judiciary in the arbitration process is generally limited so the **settlement of dispute is guaranteed**.
- i. Economically the arbitration process is considered **faster and cheaper** than litigating in court.

What to Consider?

Although there are a lot of benefits from using arbitration, there are also some conditions that counts as a **weakness** of arbitration as a settlement method :

- a. Arbitration award determined by the **arbitrator's technical ability** to give an award that is providing satisfactory to both of the parties' sense of justice
- b. If the **loosing party is unwilling to fulfill** the arbitral award, an order from court is required to execute the arbitral award.
- c. In the practice, getting a **recognition and enforcement** of foreign arbitral awards is still difficult.
- d. Generally, the parties in dispute related to arbitration are large corporations, therefore **bringing together the will** of the disputing parties and bringing them to the arbitration institute is not easy.

Arbitration 101



Part 3 : Filing a Request

How to File a Request to BANI?

It is important to note that an arbitration request towards Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) **can only be filed when it is stated clearly as a clause** in the agreement that all dispute will be settled through BANI and that the court won't have any authority to settle the dispute. To begin the procedure, the parties should **apply and deliver the request to BANI secretariat**. After the arbitral tribunal is made, the request will be forwarded to the Presiding Arbitrator, every member of the arbitral tribunal, and the parties involved. The request itself must contain at least several information which are :

- a **Identities of the parties** in dispute including their name, address, and statement of appointment of their legal representative if they are using one.
- b. **Brief description of the case** that forms the base and reason of arbitration request, including the description of supporting facts and points of issue.
- c. **Demand** (such as compensation)
- d. **Exhibit** used as basis of evidence

A request of arbitration procedure must be accompanied by **registration payment fee and administrative fee** according to BANI provisions, administrative fees itself include the secretariat administration fees, case examination fees, arbitrator fees, and tribunal secretariat fees. These fees must be paid before the arbitration procedure start, **if they have not been paid, the procedure will not be held.**

– EXERCISE SECTION –

EXERCISES

A. Let’s play match!

Match each legal term with its correct definition!

TERMS	DEFINITIONS
1. Arbitrator	a. A written decision by the arbitration panel
2. Claimant	b. A neutral third party in arbitration
3. Award	c. The party who initiates arbitration
4. Hearing	d. Return of an award to an arbitral tribunal by a national court for a reconsideration and a new decision.
5. Remission	e. A meeting where the Arbitral Tribunal hears the parties’ arguments, and witnesses or experts can be questioned about their evidence.
6. Panel	f. A group of arbitrators appointed to hear and decide a dispute

EXERCISES

B. Fill in the Blank!

Fill in each blank with the correct legal term from the list below. Use each word only once.

Ad Hoc Arbitration | Arbitrator | Binding Award | Adjudicator | Statement of Claim | Amiable Compositeur | Interim Measure | Exequatur | Deposition | Joinder

1. To resolve the dispute quickly and maintain flexibility, the companies opted for _____, allowing them to set their own procedural rules.
2. The _____ issued a decision based on fairness rather than strict legal principles, as agreed upon by the parties.
3. The claimant submitted a detailed _____ outlining the facts, legal arguments, and the reliefs sought in the arbitration.
4. The _____ reviewed the evidence and rendered a binding decision on the contractual disagreement.
5. The tribunal granted an _____ requiring the defendant to halt construction to avoid further environmental damage during the proceedings.
6. After the hearing, the _____ was issued, and both parties were legally bound to follow its terms.
7. The party's lawyer filed for an _____ to enforce the arbitral award in the respondent's home country.
8. A neutral _____ was appointed to resolve the conflict and determine the outcome of the dispute.
9. During the _____, the witness provided sworn testimony that significantly strengthened the claimant's case.
10. The tribunal approved the _____ of a third party whose interests would be directly impacted by the outcome of the proceedings.

Answers

A. Play Match

Answer: 1b 2c 3a 4e 5d 6f

TERMS	DEFINITIONS
1. Arbitrator	a. A written decision by the arbitration panel
2. Claimant	b. A neutral third party in arbitration
3. Award	c. The party who initiates arbitration
4. Hearing	d. Return of an award to an arbitral tribunal by a national court for a reconsideration and a new decision.
5. Remission	e. A meeting where the Arbitral Tribunal hears the parties’ arguments, and witnesses or experts can be questioned about their evidence.
6. Panel	f. A group of arbitrators appointed to hear and decide a dispute

Answers

B. Fill in the Blank!

Fill in each blank with the correct legal term from the list below. Use each word only once.

1. To resolve the dispute quickly and maintain flexibility, the companies opted for **Ad Hoc Arbitration**, allowing them to set their own procedural rules.
2. The **Amiable Compositeur** issued a decision based on fairness rather than strict legal principles, as agreed upon by the parties.
3. The claimant submitted a detailed **Statement of Claim** outlining the facts, legal arguments, and the reliefs sought in the arbitration.
4. The **Adjudicator** reviewed the evidence and rendered a binding decision on the contractual disagreement.
5. The tribunal granted an **Interim Measure** requiring the defendant to halt construction to avoid further environmental damage during the proceedings.
6. After the hearing, the **Binding Award** was issued, and both parties were legally bound to follow its terms.
7. The party's lawyer filed for an **Exequatur** to enforce the arbitral award in the respondent's home country.
8. A neutral **Arbitrator** was appointed to resolve the conflict and determine the outcome of the dispute.
9. During the **Deposition**, the witness provided sworn testimony that significantly strengthened the claimant's case.
10. The tribunal approved the **Joinder** of a third party whose interests would be directly impacted by the outcome of the proceedings.

BIBLIOGRAPHY

E-BOOK

Latham & Watkins LLP. (2018). The Book of Jargon: International Arbitration. In The Latham & Watkins Glossary of International Arbitration Terminology and Acronyms (First Edition).

LAW

Law No. 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution

JOURNAL

Arsal, F. R. (2024). The Role of International Arbitration Institutions in Resolving Business Disputes Between countries. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4),

Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2), 310–320.

WEBSITE

<https://www.dentons.com/en/insights/articles/2024/july/16/settlement-in-arbitration-should-arbitrators-play-a-greater-role> (Accessed on June 1st Year 2025)

<https://www.boydarbitration.ca/glossary> (Accessed on June 5th Year 2025)

<https://www.arbitratemediate.com/glossary>



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026